

SKRIPSI

**PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG
HAK ASASI MANUSIA**



OLEH :

CINDY LIBRATY

04020190202

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di
Universitas Muslim Indonesia**

OLEH :

Cindy Libraty

04020190202

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa:

Nama : Cindy Libraty

Nomor Induk Mahasiswa : 04020190202

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam
Dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia

Dasar Penetapan : SK Nomor: 0402/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah diperiksa dan dapat disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum.
NIPs. 104910504

Pembimbing II



Dr. H. Abdul Halim, S.H., M.H.
NIPs. 104850159

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa:

Nama : Cindy Libraty

Nomor Induk Mahasiswa : 04020190202

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

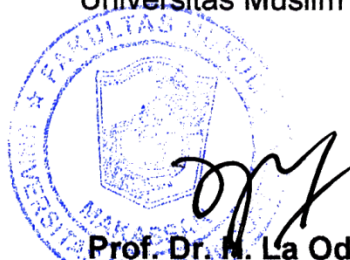
Judul : Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam
Dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
Program Studi.

Makassar, 31 Januari 2023

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIPS. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI
PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 39
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Disusun dan diajukan oleh:

Cindy Libraty

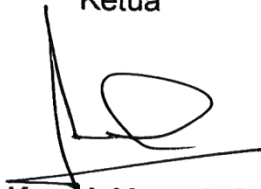
040 2019 0202

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 31 Januari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 31 Januari 2023

Panitia Ujian,

Ketua



Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum.
NIPs. 104910504

Anggota



Dr. H. Abdul Halim, S.H., M.H.
NIPs. 104850159

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPS. 104 10 1110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Cindy Libraty
NIM : 040 2019 0202
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : Nomor : 0402/H.05/FH-UMI/IX/2022
Judul Skripsi/Penelitian : **Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam
Dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia**

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh panitia ujian skripsi.

Disahkan oleh:

Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum.

(.....)

Dr. H. Abdul Halim, S.H., M.H.

(.....)

Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.

(.....)

Hj. Fauziah Basyuni, S.H., M.H.

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Cindy Libraty

NIM : 040 2019 0202

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam
Dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Januari 2023

Yang Menyatakan

Cindy Libraty

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, dan hidayah-Nya yang dicurahkan kepada kita sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian dengan judul “ **PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**” yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muslim Indonesia.

Shalawat makhluk Allah SWT yang jauh dari kesempurnaan yang mempunyai keterbatasan dalam segala hal maka dalam proses penyusunan hasil penelitian ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Namun berkat bantuan, bimbingan dan kerja sama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi.

Dengan segala kerendahan hati maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Antonius dan Ibu Panriani yang memberikan banyak kasih sayang, perhatian, dan doa restu dengan keikhlasan yang tak henti-hentinya, memberikan dukungan secara moril dan materil selama penulis dalam proses Pendidikan.

Terima kasih juga penulis persembahkan kepada Bapak Dr. Kamri Ahmad, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Ketua, dan Bapak Dr. H. Abdul Halim, S.H.,M.H selaku Pembimbing Anggota yang senantiasa

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi dan masukan bagi penulis.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik moril maupun materil, oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia dan segenap birokrat institusi yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. La Ode Husen, S.H.,M.H. selaku Dekan FH Umi dan para Wakil Dekan, serta seluruh Dosen, staf beserta karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak Dr. Ilham Abbas, S.H.,M.H selaku Penguji I dan Ibu Hj. Fauziah Basyuni, S.H.,M.H selaku Penguji II yang telah banyak memberikan masukan bagi penulis sehingga penulisan hasil penelitian ini menjadi lebih baik.
4. Bapak Sudirman S, S.H.,M.H selaku Pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan kepada penulis selama menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membekali ilmu pengetahuan baru yang berguna sejak memasuki

bangku kuliah hingga akhirnya penyelesaian studi penulis di Fakultas Hukum.

6. Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu dalam pelayanan administrasi dan kenyamanan selama mengikuti pendidikan.
7. Terimakasih Kepada Keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebut Namanya satu demi satu karena berkat dukungannya baik secara moril maupun materil saya dapat menyelesaikan hasil penelitian saya dengan lancar
8. Adikku tersayang Deren Marvel Terima kasih sudah menjadi penyemangat selama pengerjaan skripsi ini.
9. Terimakasih Kepada Kakakku Fajrin Harvian yang sudah memberikan arahan masukan dalam proses pengerjaan skripsi ini.
10. Yang terakhir terimakasih kupersembahkan yang paling dalam pada teman-teman seperjuangan di Kampus yang selalu membantu dalam proses penulisan hasil, yang selalu memberi dukungan tak henti-hentinya hingga saat ini dan teman-temanku di gb nabungyuk, Siti Ainun Zalsa, Raniah Ramadani Putri, Viona Gracilia, dan juga para teman di fakultas hukum, Zika Zalzabila, Marwati Basri, Nur Indah Sari, Nurul Sari Wello, Archindy Gita Hemalyana Putri.

Akhir kata, semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat menjadi bacaan yang

memberikan manfaat menambah Khasanah ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, 31 Januari 2023

Penulis

ABSTRAK

Cindy Libraty. 04020190202. Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dibawah bimbingan Kamri Ahmad sebagai ketua pembimbing dan Abdul Halim sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan tentang Padangan terhadap Pidana mati menurut Hukum Islam dan berdasarkan undang-undang terkait hak asasi manusia dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan teori negara hukum, relativisme HAM dan teori masalah hukum Islam sebagai pisau bedah dalam menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap pidana mati.

Bedasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif antara hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap pidana mati dapat dipertemukan. Dalam hukum Islam secara gamblang menyatakan bahwa hukuman mati adalah sebuah keharusan dalam kejahatan pembunuhan, sedangkan menurut konsep hak asasi manusia khususnya dunia internasional yang didominasi negara barat menyatakan bahwa pidana mati tidak dianjurkan karena melanggar hak hidup seseorang yang merupakan anugerah Tuhan. Pidana mati itu sendiri dalam konsepsi HAM memiliki dua dimensi yakni dimensi universal dan dimensi particular. Pada bagian dimensi particular memandang bahwa penegakan HAM dikembalikan kepada masing-masing negara. Dimensi inilah yang selaras dengan keinginan hukum Islam asalkan sesuai dengan proporsi mudarat dan manfaatnya. Nilai-nilai HAM khususnya di Indonesia lahir dari nilai luhur suatu bangsa sehingga dapat saja memiliki pandangan berbeda mengenai perlunya pidana mati. Keputusan mengenai pidana mati dikembalikan pada masing-masing negara. Dalam hal ini negara barat sebagai pencetus ide penghapusan pidana mati tidak memaksakan kehendak untuk meniadakan pidana mati secara mutlak, termasuk Indonesia.

Kata Kunci : Hukum Islam, Pidana Mati, Hak Asasi Manusia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Negara Hukum	16
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	16
2. Sejarah Hak Asasi Manusia	21
3. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia	23
B. Konsep HAM dalam Ideologi Barat	25
1. Liberal	25

2. Sosialis	27
C. HAM Dalam Perspektif Islam	28
D. Teori Hukum Islam	31
1. Pengertian Hukum Islam	31
2. Ruang Lingkup Hukum Islam	34
3. Prinsip Hukum Islam	39
4. Tujuan Hukum Islam	44
5. Asas-Asas Hukum Islam	46
E. Asas-Asas Umum Hukum Islam	47
1. Asas Keadilan	47
2. Asas Kemanfaatan	47
3. Asas Tauhid (Mengesakan Tuhan)	47
4. Asas Kemerdekaan atau Kebebasan	48
5. Asas Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum	48
F. Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam	48
1. Pengertian Pidana Mati Menurut Hukum Islam	48
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Mati Dalam Islam	56

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	58
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	59
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	60
E. Analisis Bahan Hukum	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam

Dam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	62
1. Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Pidana Mati ...	62
2. Hak-Hak Terpidana Dalam Pelaksanaan Pidana	64
3. Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	66
4. Tujuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Pidana Mati	68
5. Eksistensi Pidana Mati Dalam Hukum Islam.....	69

B. Penerapan Pidana Mati Berdasarkan Hukum Islam

Kaitannya dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia	73
1. Pidana Mati Dan Hak Asasi Manusia Dalam Islam	73
2. Pelaksanaan Sanksi Qishash Atau Pidana Mati	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep Negara Hukum yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang aktif dan dinamis. Model Negara Hukum seperti ini menjadikan sebagai pihak yang aktif berorientasi dalam perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip *welvaarstaat*.¹

Sebagai Negara Hukum tindakan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, hukum dalam hal ini harus sesuai dengan hierarki untuk mencapai tatanan Norma yang merujuk pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, di samping itu, hukum yang diterapkan dan ditegakan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran serta negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum tidak dibuat untuk menjamin kepentingan orang yang berkuasa, melainkan untuk menjamin kepentingan warga negara.²

Belakangan ini eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba selalu mengundang pro dan kontra. Disaat banyak negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati dengan alasan perlindungan HAM: Hak hidup, Indonesia masih memberlakukan hukuman mati bagi

¹ Ridwan, Z. Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, *Jurnal Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5, No.2, hlm. 141-152.

² Gaffar, Janedjri. M. *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945*, Jakarta 2012, Konstitusi Press, hlm. 1.

tindak pidana kriminal tertentu, diantaranya kasus pembunuhan berencana, terorisme, dan narkoba, dengan alasan memberikan efek jera. Kejaman dari dunia internasional berdatangan, terutama dari negara yang warga negaranya menjadi narapidana mati kasus narkoba.

Dalam konteks ini, kontras sebuah LSM yang concern pada soal penegakan HAM memberikan pandangan dari segi kriminologi, bahwa pidana mati justru tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kriminalitas, karena tindakan tersebut dapat di latar belakang, bukan hanya dari faktor individu pengedar, namun juga faktor struktural, misalnya ketidakstabilan ekonomi masyarakat akibat kondisi politik dalam negeri. Maka, karena itu pidana mati juga bertentangan dengan Hak hidup, sudah sepatutnya pidana mati di ganti dengan penjara seumur hidup.

Oleh karena itu, faktor-faktor struktural yang menjadi penyebab tindakan kejahatan harusnya menjadi fokus perbaikan, misalnya faktor ekonomi, pengetataan keamanan terhadap kejahatan (transnasional dan keimigrasian). Begitu juga dengan persoalan lain yang harusnya terlebih dahulu mendapatkan perhatian seperti kualitas lembaga yudikatif, baik Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian demi menghindari kesalahan pemberian sanksi hukum.

Menurut peninjauan ulang positivisme hukum pidana dengan sanksi pidana mati yang seabad lebih diberlakukan di tanah Nusantara berdasarkan asas konkordansi oleh pemerintah kolonial belanda

melalui *Staatsblad* Tahun 1915 No. 732 dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1918. Sudah umum diketahui oleh pengkaji hukum bahwa sistem hukum di Indonesia, termasuk didalamnya KUHperdata dan KUHPidana merupakan adopsi dari hukum kolonial Belanda yang bercorak *Eropa Kontinental* dengan sistem hukum *Civil Law*. Kenyataan sejarah telah mengatakan demikian. Pengadopsian itu disahkan melalui UU No. 1 Tahun 1964 tentang peraturan hukum pidana yang merubah nama *Wethboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* (WVSNI) menjadi *Wetboek Van Strafrecht* (WVS) atau lebih dikenal dengan nama Kitab Hukum Pidana (KUHP). Meskipun dalam prakteknya, tentu ada penyesuaian dengan kondisi Indonesia.

Kondisi tersebut menurut Soetandyo adalah bagian inheren dari kodifikasi dan unifikasi hukum yang merupakan proses penyeragaman hukum. Proses penyeragaman dengan sumber utama dari filsafat positivisme abad 19 yang penyebarannya luar biasa kuat ke berbagai disiplin keilmuan, termasuk dalam ilmu hukum, proyek kodifikasi diyakini dapat memberikan kepastian hak bagi masyarakat di depan hukum. Sedangkan unifikasi dianggap akan mewujudkan ide untuk memperlakukan masyarakat sebagai warga negara penyanggah hak yang dijamin sesuai undang-undang tertulis.³

Positivisme hukum yang dianut oleh Indonesia merupakan turunan dari positivisme hukum (*aliran legisme*) yang ruhnya

³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Jakarta, Huma, 2014, hlm. 31.

bersumber dari filsafat positivisme comte. Secara lugas, dijelaskan oleh F. Budi Hardiman bahwa “menolak sama sekali bentuk pengetahuan lain seperti etika, moral yang dianggap melampaui fenomena yang teramati secara inderawi”. Maka, pengaruhnya terhadap hukum, terutama dalam penerapan hukum dilembaga penegak hukum (Polisi, Jaksa, Pengadilan).⁴

Muladi dan Barda Nawawi Arif sebagaimana dikutip oleh Rocky Marbun menjelaskan bahwa hukum pidana disebut pula sebagai tantara sewaan (*Mercenary*), yang digunakan negara ketika sarana lain tidak bisa di gunakan. Selanjutnya Marbun dengan mengutip pendapat dari G.E Mulder juga menyebut bahwa hukum pidana sebenarnya merupakan lingkaran terluar dari keseluruhan hukum yang diberlakukan. Artinya, penggunaan pidana selalu ditempatkan sebagai pilihan terakhir. Termasuk dalam konteks keberadaan hukum pidana mati di Indonesia adalah pilihan terakhir yang harus ditempuh manakalah tidak bisa diselesaikan dengan cara lain.⁵

Pidana mati, sebagai pilihan sanksi terakhir untuk memberikan efek jera (*deterren effect*) dan sebagai sarana menjaga ketentraman secara normative masih illegal dalam hukum positif (*ius constitum*) di Indonesia. Keberadaan pidana mati menjadi perdebatan disaat banyak negara lain di dunia telah mencabut pidana mati dari hukum positifnya dengan alasan tidak manusiawi dan bertentangan dengan aspek HAM,

⁴ F. Budi Hardiman, *Pemikiran-Pemikiran Yang Membentuk Dunia Modern*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2011, hlm. 177.

⁵ Rocky Marbun, *Kriminalisasi, Deskriminalisasi, dan Overkriminalisasi*, Malang, Setara Prees, 2016, hlm. 99.

salah satunya hak untuk hidup (bertentangan dengan DUHAM) dan instrument hukum internasional lainnya seperti ICCPR Pasal 6 ayat (1) sebagaimana telah diratifikasi kedalam hukum nasional Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, sementara Indonesia Bersama 63 negara lainnya masih berlakukan pidana mati bagi tersangka tindak kriminal tertentu, terutama kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).⁶

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Hidup bukan pemberian dari negara atau manusia lain. Selain itu, hak hidup adalah hak yang paling tinggi dan mendasar. Inilah yang menjadikan hak hidup adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Karena itu, hak asasi manusia mengutuk hukuman mati. Meskipun masih banyak negara yang menerapkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penegakan hak asasi manusia, utamanya hak hidup.

⁶ Rocky Marbun, *Kriminalisasi, Deskriminalisasi, dan Overkriminalisasi*, Malang, Setara Press, 2016, hlm. 99.

Dalam bagian ini, saya ingin tunjukkan beberapa ayat terkait dengan hak hidup. Ayat yang berbicara hak hidup seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahan:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi” (Q.S. Al-Maidah ayat 32).⁷

Ayat tersebut menunjukkan betapa Islam menghargai hak atas hidup. Betapa berharganya hidup. Bahkan ketika kita menghidupi satu orang, seakan kita menghidupi seluruh manusia. Sebaliknya, membunuh satu orang seperti membunuh manusia seluruhnya. Semiotik dari ayat ini hendak menunjukkan betapa kita harus menghargai hidup manusia.

Indonesia sampai saat ini dalam hukum positifnya masih memberlakukan sanksi pidana mati dalam sistem hukum pidana. Pembenaan terhadap pidana mati dalam hukum positif Indonesia,

⁷ Al-Qur'an Dan Terjemahan Oleh Departemen Agama RI

secara yuridis-normatif dapat dirujuk pada ketentuan pasal 10 Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa hukuman pidana mati sebagai jenis pidana pokok yang berlaku di Indonesia tercantum dalam KUHP maupun regulasi lainnya. Di antaranya tercantum pada delik perbuatan makar Pasal 104 KUHP, pembunuhan berencana yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP dan dalam regulasi yang sifatnya *Lex Specialis*, yakni delik pengedaran narkoba yang memberikan sanksi pidana mati, hal ini tercantum dalam Pasal 113 ayat (2) dan 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang narkotika dan hukuman pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme (UU No 15 Tahun 2003). Kesemuanya itu menurut perspektif hukuman pidana Indonesia masuk dalam kategori kejahatan luar biasa.

Secara teori, Perundang-undangan diatas menjadi syarat dari *Asas Legalitas* dalam positivisme hukum sekaligus 3 (tiga) unsur cita hukuman menurut Gustav Radbruch yang harus ada secara proposional, yaitu kepastian hukum (*rechssicherheit*), keadilan (*gerechtikeit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Namun, problem yang sering diperdebatkan adalah apakah ide cita hukum Radbruch yang terdiri dari tiga unsur tersebut selalu terlaksana secara proporsional? Nyatanya, antara idealitas (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) lebih sering dikritik karena dianggap hanya mengedepankan kepastian hukum, yakni menerapkan pasal-pasal dengan fakta lapangan yang terinderawi saja. Contoh yang telah terjadi

adalah “Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis menjatuhkan pidana mati kepada Apriadi (28) dan Zaini (44) karena menyelundupkan sabu dari Malaysia seberat 11 kg sabu dan 61.600 butir pil ekstasi. Vonis untuk Apriadi dan Zaini memperpanjang daftar terdakwa yang dijatuhi hukuman mati pada 2020, Hal itu tertuang dalam putusan PN Bengkalis yang dilansir Mahkamah Agung (MA), Rabu (25/11/2020), ketika kasus bermula saat Apriadi menerima telepon dari Saprudian untuk menyelundupkan narkoba dari Malaysia. Apriadi menyanggupinya, Apriadi kemudian mengajak nakhoda kapal, Zaini. Pada Februari 2020, kapal berlayar dari Pelabuhan Tanjung Pisang, Tasik Putri Puyu, Meranti, menuju perbatasan Indonesia-Malaysia”.⁸

Dalam konteks penegakan pidana mati, pemerintah bersih kukuh pada keputusannya untuk tetap menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana yang tergolong *the most serious crime*. Pemerintah dalam hal ini bisa dikatakan sebagai pihak yang pro terhadap pidana mati (sekaligus menjadi Blok Negara yang mengafirmasi pandangan *Cultural Relativisme* HAM) tentu saja dengan pendasaran pada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Sementara dari kalangan NGO pejuang HAM baik Nasional maupun Internasional yang kontra, tidak ada bukti empirik sosiologis bahwa hukuman mati adalah bentuk hukuman yang *primitif* dan berarti kemunduruan bagi sistem hukum pidana. Menurut pegiat HAM, objektivitas hukuman mati perlu dikaji

⁸ DetikNews. (2020, 5 November), “75 Hukuman Mati Di Indonesia Sepanjang 2020 Sejauh Ini” <https://news.detik.com/berita/d-5269770/75-hukuman-mati-di-indonesia-sepanjang-2020-sejauh-ini>, diakses 28 September 2022

ulang. Hal ini mengingatkan bahwa vonis pidana mati ditetapkan pengadilan belum benar adanya. Vonis pidana mati sering kali tidak objektif sedangkan bagi penolakan pidana mati, alasan hukum yang menjadi dasar argumentasi penolakannya juga tercantum dalam sistem Perundang-Undangan Indonesia, yakni Pasal 28A UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 9 Ayat (1) UU No 29 Tahun 1999 Tentang HAM. Selain itu juga ada, ada kesalaran dengan ICCPR Pasal 6 ayat (1) berbunyi:

“(1). Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.

sebagaimana diratifikasi menjadi UU No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR, yang hak hidup tidak boleh dirampas oleh siapapun. Sedangkan bagi pendukung penerapan hukuman pidana mati juga memiliki dasar hukum yang kuat, diantaranya yang menjadi rujukan ialah Pasal 28J UUD 1945 sebagai hierarki hukum yang tertinggi dan Perundang-Undangannya dibawahnya, yakni UU HAM Pasal 1 ayat (2) tentang kewajiban Hak Asasi Manusia, Pasal 67, Pasal 69 ayat (1) dan (2) dan Pasal 70 tentang Kewajiban Dasar Manusia dan Pasal 6 ayat (2) UU No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICCPR yang membolehkan pidana mati untuk kejahatan yang memiliki daya rusak besar sesuai dengan penafsiran hukum.

Landasan yuridis-normatif yang telah disebut di atas menunjukkan bahwa konsep penegakan HAM dalam konteks Indonesia mengacu pada HAM yang limitative dibatasi oleh Undang-Undang. Kebebasan HAM seseorang harus tunduk pada pembatasan yang di tentukan oleh Negara. Melalui Undang-Undang dengan maksud sebagai jaminan hukum bagi pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain. Kedua-duanya bagi penulis adalah sah karena pada dasarnya memiliki dasar argumentasi yang kuat baik secara yuridis-normatif dan fakta lapangan. Namun sekali lagi, pilihan terhadap pidana mati haruslah menjadi pilihan terakhir, itupun harus digunakan dengan sangat berhati-hati dengan proses hukum yang tidak mengejar *formalisme* dan kepastian hukum. Hakim sebagai pengadil di dunia harus memberikan vonis demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai *Grondslah Philosophie* (falsafah dara) yang memuat *Rechtsidee* (cita hukum) dan *Staatside* (cita negara).⁹

Oleh karena itu falsafah yang luhur itu, hakim tidak boleh menjadi corong Undang-Undang yang jika bertitik tolak dari ajaran *Trias Politica Montesque* yang memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, hakim hanya pelaksana produk Undang-Undang yang dibuat oleh legislatif. Meskipun banyak hakim yang menjadi corong Undang-

⁹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Raja Grafinda Persada, hlm. 23.

Undang seperti dalam ajaran *Trias Politica Montesque*, sebenarnya di Indonesia ajaran *Montesque* sudah di tolak. Hal ini salah satunya disampaikan oleh Mahfud MD bahwa konsepsi ketatanegaraan Indonesia tidak menganut lagi konsep *rechtsstaat* atau *rule of law*, akan tetapi telah membentuk konsep negara hukum baru yang memiliki pijakan sosio-historis, yaitu negara hukum Pancasila, sebuah pandangan kenegaraan modern yang terbentuk dari nilai-nilai luhur otentik yang bersumber dari akar Nusantara.

Fakta-fakta tersebut juga menunjukkan meskipun hukuman pidana ini di terapkan, namun kejahatan terhadap manusia dengan menghilangkan nyawa masih terus terjadi di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya muslim. Berdasarkan permasalahan di atas, Islam menawarkan konsep penting tentang kejahatan nyawa manusia, dengan menyebut bahwa tindak pidana pembunuhan (*Al-Qatl*) disebut dengan *Al-Jinayah ala Al-Insaniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia), sebutan ini sama dengan pengertian pembunuhan dalam hukum positif.¹⁰

Hak asasi manusia tidak hanya dianut oleh sistem hukum barat, akan tetapi dijunjung tinggi dalam hukum Islam. Eksistensi hukum Islam dalam menetapkan hukum bertujuan untuk merelisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan kepada umat manusia. Kemaslahatan tersebut terangkum dalam sebutan *al-masalih al-khasmah* yaitu lima pokok

¹⁰ Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta, 2002, hlm. 682.

kemaslahatan dalam kehidupan manusia yang mencakup terpiliharanya agama, jiwa, akal, harta benda, keturunan atau kehormatan. Hukum Islam sesungguhnya membangun konsep dasar masyarakat yang berbudaya dengan memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupannya, memelihara jiwa, kehormatan, kejujuran, dan menegakkan keadilan adalah sesuatu yang diperintahkan. Maka disyari'atkanlah hukum jihad sebagai upaya untuk memelihara kemaslahatan agama, seperti hukum qishash diarahkan untuk menjaga dan kejaminan jiwa manusia, merupakan upaya untuk menolak kemafsadatan pada jiwa manusia. dalam sejarah peradaban manusia jenis kejahatan atau yang lazimnya dikenal dengan jinayat yang bersifat kekerasan terhadap jiwa manusia pertama kali muncul adalah tindakan pembunuhan.¹¹

Selanjutnya perintah hukuman mati sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah:178 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat)

¹¹ Iktisar Fikih Jinayat- *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: FH-UII, 1984), h. 1.

kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Dan adapun didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 179 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Terjemahannya:

“Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”

Tujuan hukum Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam dirinya dan potensi yang ada diluar dirinya, yakni kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, atau dengan ungkapan yang singkat, untuk kemaslahatan manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridhoan Allah SWT sesuai dengan prinsip tauhid. Berdasarkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam ayat Al-Quran penulis memilih untuk menyertakan ayat seperti berikut ini:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۖ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahan:

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi,

dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qishash)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Maidah Ayat 45).

Diantara ayat-ayat Madaniyah tersebut adalah yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan berzina, larangan minum-minuman keras, dan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Dengan dasar ayat-ayat itulah, maka Al-Syathibi pada akhirnya berkesimpulan bahwa adanya lima pokok kebutuhan manusia tersebut menempati suatu qath'iy (niscaya) dalam arti dalam di pertanggungjawabkan dan oleh karena itu dapat dijadikan sebagai dasar menetapkan hukum.¹²

Berdasarkan uraian di atas maka penulis terdorong untuk melakukan tinjauan secara yuridis normatif tentang pidana mati dalam bentuk penelitian dengan mengangkat judul "Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mencapai maksud dan tujuan dari penelitian, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi pidana mati dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia?

¹² Djamil, Fatturrahman, *Filsafat Hukum Islam (bagian pertama)*, Logos, Jakarta, 1997, hlm. 125-126

2. Bagaimanakah penerapan pidana mati berdasarkan hukum Islam kaitannya dengan undang-undang hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi pidana mati dalam perspektif hukum Islam dan UU no. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pidana mati berdasarkan hukum Islam kaitannya dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum mengenai perspektif hukum Islam tentang pidana mati di Indonesia yang menjunjung tinggi HAM.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi, rujukan dan sebagai bahan untuk melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktik

Diharapkan menjadi masukan terhadap praktisi hukum (Hakim, Jaksa, Pengacara, dan Polisi) dalam upaya penegakan hukum yang menjamin tegaknya keadilan dan perlindungan HAM.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Negara Hukum

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia (HAM) merupakan istilah yang *relative* baru dan menjadi Bahasa sehari-hari semenjak Perang Dunia II dan Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tahun 1945. Istilah hak asasi manusia tersebut menggantikan *natural right* (hak-hak alam) karena konsep hukum alam berkaitan dengan *natural right* menjadi suatu kontroversi, dan *frasa the rights of man* yang muncul kemudian dianggap mencakup hak-hak Wanita.¹³

Sebelum memahami hakekat mengenai hak asasi manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar mengenai hak. Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat. Hak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup pemilik hak, dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Dengan tiga unsur tersebut maka “hak” merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya

¹³ Burns H. Wetson dalam Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang , 2015, hlm.226.

berada pada ruang lingkup hak perasmaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksi antara individu atau dengan instansi.¹⁴

Hak adalah kata yang tidak asing bagi umat manusia diseluruh dunia, karena hak merupakan hal yang paling karib dengan kebenaran dan keadilan dalam konteks dinamika dan interaksi kehidupan manusia beserta makhluk ciptaan Tuhan. Hak telah terparti sejak manusia dilahirkan dan melekat pada siapa saja, salah satunya adalah hak untuk hidup (*rihhts to live*).¹⁵

Hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri sendiri istilah ini, hampir sama maknanya dengan *haququl insan* (Arab), *human rights* (Inggris), *droits de l'homme* (Perancis), *menselijke rechten* (Belanda). Namun ada juga yang menggunakan istilah hak asasi manusia sebagai dari *basic rights dan fundamental rights* dalam Bahasa Inggris, serta *godrechten dan fundamental rechten* dalam Bahasa Belanda. Kemudian secara terminologis hak asasi manusia, lazimnya diartikan sebagai hak-hak dasar atau karunia dari Allah Yang Maha Esa.

Hak asasi manusia terbagi menjadi tiga suku kata, yaitu hak, asasi, manusia. Dua suku kata pertama berasal dari bahasa arab, sedangkan kata manusia berasal dari bahasa Indonesia. Kata *haqq* berasal dari kata *haquq*, kata *haqq* berasal dari kata *haqqa, yahiqqu*,

¹⁴ Titi S. Dan Eddy Arini, *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 12.

¹⁵ Mansor Faqih et.al, *Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat*, Yogyakarta, 1999, hlm.17.

haqqaan, yang berarti benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Apabila dikatakan bahwa, *yahiqqu alaika an ta'ala kadza* yang berarti kamu wajib melakukan seperti ini. Berdasarkan pengertian tersebut, kata *haqq* merupakan suatu kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.¹⁶

Sementara kata asas berasal dari kata *assa*, *yaussu*, *asasaan* yang berarti membangun mendirikan dan meletakkan. Kata asas adalah bentuk tunggal dari usus yang berarti asal, esensial, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, kata asasi di adopsi kedalam bahasa Indonesia yang berarti bersifat dasar atau pokok.¹⁷

Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang di artikan atau dirumuskan dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah dan norma.

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Tom Camphell mengatakan "*human rights are based on the affrimation of human equality*". Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati

¹⁶ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 sampai amandemen UUD Tahun 2002*, Kencana, Jakarta, 2002, hlm. 17.

¹⁷ Ibid

diri seorang manusia secara universal. Oleh karena itu, Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa menelaah hak asasi manusia, artinya telah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.¹⁸

Menurut A. Masyhur Effendi, Hak asasi manusia dapat di artikan sebagai hak dasar yang suci yang melekat pada di setiap orang atau manusia, pemberian tuhan untuk selamanya, ketika menggunakannya tidak merugikan hak-hak dasar anggota masyarakat lainnya.

Menurut Mirriam Budiharjo, Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah di peroleh dan dibawahnya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat. Di anggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar negara, ras, agama, dan kelamin dan karena itu bersifat asasi serta *universal*. Dasar ini dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai bakat dan cita-cita.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam aarti bahwa, setiap orang terlahir dengan warna kulit,

¹⁸ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1984, hlm. 14.

jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraannya yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Hal inilah yang menjadi sifat *universal* dari hak asasi manusia.

Selain bersifat *universal*, hak asasi manusia juga tidak dapat dicabut (*inalienable*), artinya seburuk apapun perbuatan dan perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia, dan karena hal tersebut, ia tetap dikatakan memiliki hak asasi. Dengan kata lain, bahwa hak asasi adalah hak yang melekat setiap insani. Dari pengertian tersebut kemudian lahir paham persamaan kedudukan dan hak antara umat manusia berdasarkan prinsip keadilan, persamaan tersebut memberikan pengakuan bahwa semua manusia mempunyai kewajiban dan hak yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, ketidaksempurnaan fisik, ras, suku, agama, dan status sosial.¹⁹

John Locke Menyatakan bahwa, Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa Pencipta, karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya namun, hal ini tidak berarti manusia dapat bertindak semaunya, sebab apabila seseorang memperkosa atau melanggar hak orang lain, maka dengan sendirinya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

¹⁹ Udiyo Basuki, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia (Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945)*, Vol 8, 2001, hlm. 96.

Pernyataan ini menjelaskan bahwa hak melekat pada status tertentu. Jika status tersebut berubah atau berganti, maka hak juga akan mengalami perubahan atau pergantian. Nur Ahmad Fadhil Lubis menyatakan bahwa hak akan berbeda ketika status bergeser dan oleh karena status berbeda, maka hak terkait dengan pihak mana orang itu berhadapan dan berinteraksi.²⁰

Pengertian hak asasi manusia sebagaimana termasuk dalam rumusan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan seorang manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi menjaga kehormatan, perlindungan harkat, dan martabat manusia”.

2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Kesadaran manusia terhadap Hak Asasi Manusia berasal dari keinsfannya terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu sesungguhnya hak asasi manusia ini sudah ada dikodratkan sejak manusia hadir didunia ini, dengan sendirinya hak asasi manusia bukan merupakan hal baru lagi.

Ide tentang perlindungan hak asasi manusia di dunia dalam arti yang meluas ke seluruh dunia relatif baru berkembang sejak awal dan

²⁰ Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Hak-Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam Dan Barat*, Medan, 1998

pertengahan abad ke 20 bersama dengan meluasnya aspirasi dekolonisasi negara-negara yang di jajah dunia barat. Sebelumnya, ide perlindungan hak asasi manusia itu tumbuh di lingkungan negara barat itu sendiri yang oleh para ilmuwan dikemudian hari di kaitkan dengan gerakan-gerakan pembebasan yang timbul di eropa, mulai abad ke 13 sampai akhir abad ke 18.

Jack Donnelly sebagaimana di kutip oleh Peter R. Baehr, menyatakan, *"human rights are rights that human beings possess because they are human beings"*. Sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia antara makhluk lain maka sudah sepantasnya hak asasi manusia di akui secara universal tanpa peduli warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural, dan pula agama atau kepercayaan spritualitasnya.

Sejarah hak asasi manusia berasal dari teori hak kodrati. Teori tersebut menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia karena ia manusia. Artinya, meskipun setiap manusia terlahir dengan kondisi yang berbeda-beda, baik dari warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin, mereka memiliki hak yang sama sebagai manusia. Begitupun sebaliknya, sejauh apapun manusia, mereka tetap memiliki hak yang sama sebagai manusia.²¹

Salah satu tokoh yang mengemukakan teori kodrati yaitu John Locke. Ia mengatakan bahwa manusia dikaruniai oleh alam hak untuk hidup, hak kepemilikan, dan kebebasan yang tidak bisa rampas

²¹ Rhona K.M, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, 2008, hlm.30-36

oleh siapa pun termasuk oleh negara. Pemikiran tersebut dikenal dengan istilah “kontrak sosial”. Apabila pemimpin di suatu negara mengabaikan tentang kontrak sosial tersebut, maka rakyat di negara tersebut berhak menurunkan pemimpinnya.

Pemikiran John Locke mengenai gagasan hak kodrati dan kontrak sosial memiliki dampak terhadap revolusi di Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis di abad ke-17 dan abad ke-18. Hak-hak kodrati memiliki peran dalam penyusunan landasan bagi suatu sistem hukum nasional. Namun, dalam penerapannya hak-hak kodrati terus meluas cakupannya, tidak terbatas pada hak sipil dan politik. Kini hak-hak tersebut menyebar pada tuntutan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

3. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Beberapa prinsip telah menjiwai hak-hak asasi manusia Internasional, yang kini telah terdapat pada hampir semua perjanjian Internasional dan telah diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Beberapa prinsip hak asasi manusia akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip Kesetaraan merupakan prinsip yang paling mendasar fundamental dari hak asasi manusia. Prinsip Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, yang pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, pada situasi tertentu (yang berbeda) diperlakukan dengan berbeda pula.²²

²² Rhona K. M. Smith, at. al....Op. Cit. Hal 39

b. Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip Non Diskriminasi adalah suatu konsep sentral dalam kaidah hak asasi manusia. Prinsip tersebut dapat diketemukan dalam instrument umum hak asasi manusia. Komite hak asasi manusia telah menyatakan bahwa dengan mengacu pada persamaan jenis kelamin Konvenan International mengenai hak sipil dan politik tidak hanya memerlukan perlindungan tetapi juga memerlukan tindakan penguat yang dimaksudkan untuk menjamin perolehan positif hak-hak yang sama.

c. Kewajiban Negara

Prinsip kewajiban negara timbul sebagai konsekuensi logis dari adanya prinsip ketentuan menurut hukum hak asasi manusia Internasional bahwa individu dalam pihak yang memegang hak asasi manusia (*right bearer*) sedangkan negara berposisi sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) terhadap hak asasi manusia, yaitu kewajiban untuk:

- a) Melindungi (*to protect*)
- b) Menghormati (*to respect*)
- c) Memenuhi (*to fulfill*)²³

Menurut hukum Internasional, kewajiban diatas merupakan kewajiban bersifat *ergaomnes* atau kewajiban bagi seluruh negara jika menyangkut norma-norma hak asasi manusia yang berkategori

²³ https://elerning.unsri.ac.id/pluginfile.php/30655/mod_resource/content/1/Prinsip-Prinsip%20Hak%20Azasi%20Manusia.pdf diunduh Kamis, 29 September 2022, Pukul 13.23 Wita

sebagai *jus cogens* (*peremptory norm*). Misalnya larangan melakukan perbudakan, genosida, dan penyiksaan.

d. Hubungan Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hak asasi Manusia merupakan pemberian dari Tuhan, konsep konsekuensi dari manusia adalah ciptaan Tuhan, sehingga tidak dapat dirampas atau dihapuskan oleh negara. Negara berkewajiban menanggung beban atau bertanggung jawab untuk penghormatan pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya.²⁴

B. Konsep HAM dalam Ideologi Barat

1. Liberal

Liberalisme adalah ideologi yang bertumpu kepada falsafah individualisme, satu pandangan yang mengedepankan kebebasan orang perorang. Individu dengan segala kemampuannya diberi kesempatan seluas-luasnya mengaktualisasikan dirinya secara maksimal untuk mengembangkan potensinya dalam rangka memacu perkembangan kehidupan masyarakat. Perkembangan yang diharapkan adalah meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial.²⁵

²⁴ Tanggung jawab negara untuk penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara untuk tidak bertindak atau mengambil kebijakan yang bertentangan dengan HAM. Tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia adalah kewajiban Negara untuk melaksanakan, memberikan, menjamin pelaksanaan setiap hak asasi manusia melalui Tindakan dan kebijakan-kebijakannya. Sedangkan tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia adalah merupakan tanggung jawab untuk mencegah, menghentikan, dan menghukum setiap terjadinya pelanggaran HAM.

²⁵ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 17.

Berdasarkan uraian diatas dapat dapat dipahami bahwa pandangan politik individualisme memberi ruang gerak kepada setiap individu untuk berlomba mengembangkan potensi dirinya dalam rangka kemakmuran masyarakat. Sedangkan dalam bidang ekonomi, doktrin *laissez faire* menegaskan bahwa negara hanya berfungsi memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Wujud ekonomi dalam *liberalisme* adalah *kapitalisme* yang bertentangan dengan doktrin *sosialisme liberal* yang muncul untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang disebabkan doktrin *kapitalis liberal*.

Sebagaimana dikutip Effendi dari Maurice Cranston, konsepsi HAM menurut paham *liberal* secara formal dapat di baca dalam deklarasi kemerdekaan 13 negara negara Amerika 1776, "*... we hold these truths to be self-evident; that all men created equal; that they are endowed by their creator with certain inalienable rights, liberty and the pursuit of happiness*".²⁶

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa hak asasi manusia merupakan reaksi keras terhadap sistem pemerintahan, politik, sosial sebelumnya yang absolut. Pernyataan tersebut sekaligus sebagai perlawanan formal terhadap rezim totaliter yang berpendapat hanya negara yang berhak mengatur segalanya, termasuk hak asasi

²⁶ Ibid, hlm. 18.

manusia. Dengan demikian, lewat paham *liberal* hak asasi manusia diakui, dijunjung tinggi oleh negara dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Konsepsi HAM ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat dunia mengenai pengakuan terhadap adanya hukum alam. Hukum alam menurut Marcus G. Singer merupakan satu konsep dari prinsip-prinsip umum moral tentang sistem keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia dan umumnya diakui/diyakini oleh umat manusia sendiri. 316 Hukum alam mempunyai ukuran yang berbeda dengan hukum positif yang berlaku pada suatu masyarakat. Berdasarkan konsep teori hukum alam, individu mempunyai hak alam yang tidak dapat dicabut atau dipindahkan.

2. Sosialis

Dasar ajaran sosialis sebagaimana yang dipahami antara lain adalah memberi peran negara dalam beragam aktivitas masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Dalam kaitan itu, negara selalu ikut campur dalam semua gerakan sosial terutama dalam bidang perekonomian. Paham ini bertentangan dengan paham *individual liberal*. Sedangkan paham komunis yang dibangun Karl Marx dan dipraktekkan di Uni Soviet (1918-1987) sifatnya *revolusioner*. Langkah-langkah keras dijalankan semata-mata untuk mencapai tujuan negara. Hak perseorangan dihapus secara paksa tanpa memberi kesempatan kepada warga untuk berbeda pendapat.

Dalam konsep sosialis disebutkan bahwa makna hak asasi manusia tidak menekankan kepada hak masyarakat, tetapi justru

menekankan kewajiban terhadap masyarakat. Dengan demikian konsep hak asasi manusia menurut paham sosialisme bermaksud mendahulukan kesejahteraan daripada kebebasan. Karena itu, hak asasi bukan bersumber kepada hukum alam, tetapi bersumber dari penguasa (pemerintah dan negara) sehingga kadar dan bobotnya tergantung kepada kemauan negara.²⁷

C. HAM Dalam Perspektif Islam

Konsep HAM dalam pandangan Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam khutbah haji perpisahan (*khutbat al wada'*). Khutbah tersebut menegaskan penghargaan terhadap kehidupan, harta dan martabat kemanusiaan (*life, property, and dignity*). Dalam pidatonya, Nabi Muhammad SAW. menegaskan bahwa tugas sucinya adalah untuk menyeru manusia kepada jalan Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati apa yang menjadi hak-hak suci sesama manusia.²⁸

Terdapat perbedaan mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan HAM dalam konsep Barat sebagaimana yang diterima oleh dunia Internasional. HAM dalam Islam didasarkan pada aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sementara dunia Barat percaya bahwa pola tingkah laku hanya ditentukan oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas yang mencukupi untuk tercapainya aturan-aturan publik yang aman dan perdamaian universal. Perbedaan

²⁷ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm.17

²⁸ Nurcholis Madjid, *Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Semangat Keagamaan dalam jurnal Islamika*, No. 6 Jakarta, 1995, hlm. 85.

lain yang mendasar juga terlihat dari cara memandang HAM itu sendiri. Di Barat perhatian kepada individu-individu dari pandangan yang bersifat *anthroposentris*, di mana manusia merupakan ukuran terhadap gejala sesuatu. Sedangkan dalam Islam, menganut pandangan yang bersifat *theosentris*, yaitu Tuhan Yang Maha Tinggi dan manusia hanya untuk mengabdikan kepada-Nya.

Berdasarkan pandangan yang bersifat *anthroposentris* tersebut maka nilai-nilai utama dari kebudayaan Barat seperti demokrasi, institusi sosial dan kesejahteraan ekonomi sebagai perangkat yang mendukung tegaknya HAM itu berorientasi kepada penghargaan terhadap manusia. Berbeda keadaannya pada dunia Islam yang bersifat *theosentris*, larangan dan perintah lebih didasarkan atas ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an menjadi transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia diperintahkan untuk hidup dan bekerja dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah. Oleh karena itu mengakui hak-hak antar manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada-Nya.

Dalam perspektif Barat manusia ditempatkan dalam suatu tempat di mana hubungannya dengan Tuhan sama sekali tidak disebut. Hak asasi manusia dinilai hanya sebagai perolehan alamiah sejak kelahiran. Sementara HAM dalam perspektif Islam dianggap dan diyakini sebagai anugerah dari Tuhan dan oleh karenanya setiap

individu akan merasa bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengan demikian, penegakan HAM dalam Islam tidak hanya didasarkan kepada aturanaturan yang bersifat legal-formal saja tetapi juga kepada hukum-hukum moral dan akhlaqul karimah.

Menurut An-Naim, kesulitan utama yang dihadapi hukum Islam ketika berhadapan dengan isu-isu hak-hak asasi manusia universal adalah adanya kerangka acuan (*frame of referenced*) yang telah dimilikinya. Meskipun demikian, hukum Islam pada substansinya sejalan dengan norma-norma legal hak-hak asasi manusia *universal*, sehingga dapat sejalan dengan berbagai kebutuhan masyarakat kontemporer dan standar-standar hukum *Internasional*. Hukum publik di negara-negara Muslim harus tetap didasarkan pada hukum Islam karena *sekulerisme* tidak mempunyai *legitimasi* dalam Islam.

Al-Qur'an pada mulanya diwahyukan sebagai respon terhadap situasi masyarakat saat itu, yang kemudian tumbuh dan berkembang lebih luas lagi. Hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu pun, masih ada yang memerlukan penafsiran dan mempunyai potensi untuk berkembang. Jika pada masa Rasulullah SAW, dalam memahami ayat-ayat semacam itu, penjelasan diberikan langsung oleh beliau dengan sunnahnya. Akan tetapi, pada masa berikutnya, ketika beliau sudah wafat dan masyarakat Islam mengalami perkembangan

pesat, serta wilayah kekuasaan Islam semakin luas, penjelasan itu dilakukan oleh para sahabat.²⁹

Menghadapi isu-isu hak asasi manusia universal, An-Naim menekankan pentingnya penalaran dalam menafsirkan sumber-sumber ajaran Islam. Dalam hal ini, dengan menggunakan prinsip *evolusioner Mahmoud Muhamed Taha*, ia terlebih dahulu membagi Al-Qur'an ke dalam dua corak pesan yang berbeda secara kualitatif. Pertama adalah teks-teks Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad di Makkah. Teks-teks Al-Qur'an di kota tersebut menurutnya mengandung esensi universalisme Islam dan mempunyai kandungan makna yang abadi, seperti misalnya tentang persaudaraan, koeksistensi damai, kesetaraan antar jenis kelamin dan kebebasan beragama. Sementara itu, teks-teks Al-Qur'an yang diwahyukan di Madinah mengandung gagasan dan ajaran yang di dalamnya berisi pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan individu, termasuk diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim.

D. Teori Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang

²⁹ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam*, Bandung, Rosdakarya, 2001, hlm. 4.

sekarang dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam *literatur* Barat.³⁰

Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berdiri sendiri di samping sistem hukum lainnya juga mempunyai lapangan hukum yang luas. Hal ini disebabkan karena hukum Islam sebagai suatu sistem hukum bukan saja menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan perseorangan, golongan masyarakat dan negara melainkan juga menyangkut manusia secara umum.

Oleh karena itu, hukum Islam senantiasa memberi ketentuan hukum terhadap semua perbuatan manusia di segala waktu, tempat dan keadaan baik menyangkut individu dan masyarakat di mana ia hidup dan berhubungan Bersama umat yang lainnya.³¹

Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *Hakama-Yahkumu* yang kemudian bentuk *masdar-nya* menjadi *Hukman*. *Lafadz al-hukmu* adalah bentuk tunggal *Al-Ahkam*.

Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *Al-Hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya

³⁰ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 14.

³¹ Kamri Ahmad dan Andi Khaedir K, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Depok: Rajawali, 2022, hlm. 79.

dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.³²

Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari *lafadz hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwa hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.³³

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari *lafadz* Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam kamus *Oxford* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai “Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”.

³² Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 17.

³³ Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 1.

Selanjutnya Islam adalah bentuk mashdar dari akar kata *aslama-yuslimu-islaman* dengan mengikuti *wazn yuf'ilu-if'alan* yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari *lafadz Islam* adalah berasal dari kata *salima-yaslamu-salaman-wa salamatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).³⁴

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (*invention*).³⁵

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum.

³⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997, hlm. 654.

³⁵ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 8-9.

Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik: demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqh Islam meliputi: ibadah dan muamalah.

Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalat dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, di antaranya: (a) *munakahat*, (b) *wiratsah*, (c) *mu'amalat dalam arti khusus*, (d) *jinayat atau uqubat*, (e) *al-ahkam as-shulthaniyyah (khilafah)*, (f) *siyar*, dan (g) *mukhasamat*.³⁶

Apabila Hukum Islam disistematiskan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambarkan bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut:

1. Hukum Perdata Islam meliputi:

- a. *Munakahat*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya.
- b. *Wiratsat*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga *hukum faraidh*.

³⁶ M.Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm. 25.

- c. *Mu'amalah* dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

2. Hukum Publik Islam Meliputi:

- a. *Jinayah*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* (pidana berat) maupun dalam *jarimah ta'zir* (pidana ringan). Yang dimaksud dengan jarimah adalah tindak pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah (*hudud jamaknya had*, artinya batas). *Jarimah ta'zir* artinya ajaran atau pelajaran).
- b. *Al-Ahkam as- Shulthaniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya.
- c. *Siyar*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain.
- d. *Mukhasamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Apabila bagian-bagian hukum Islam bidang muamalat dalam arti luas tersebut dibandingkan dengan susunan hukum barat, seperti dasar adanya taklif kepada mukallaf ialah karena adanya akal dan kemampuan memahami. Saifuddin Al-Amidi menegaskan bahwa

syarat seseorang dapat dikatakan mukallaf adalah jika ia berakal dan telah mampu memahami. Karena suatu firman jika dihadapkan kepada orang yang tidak berakal dan tidak dapat memahami maka akan sia-sia belaka. Seperti halnya kepada anak kecil yang belum baligh, orang gila, dan sebagainya.

Pernyataan Rasulullah saw: Artinya: “Ditiadakan hukum dari tiga orang, ialah dari anak-anak sehingga sampai usia baligh, dari orang tidur sehingga ia bangun, dan dari orang gila sehingga sehat kembali”.

1. Yang menjadi dasar taklif adalah akal karena taklif bersumber pada firman yang harus dipahami oleh akal.
2. Akal tumbuh dan berkembang secara berangsur-angsur semenjak usia muda, dan dipandang belum sampai pada ke batas taklif melainkan jika akal sudah mencapai kesempurnaan dalam pertumbuhannya.
3. Pertumbuhan akal secara berangsur-angsur ini terjadi dari masa ke masa secara tersembunyi sehingga baru jelas permulaan kesempurnaannya (kematangannya) jika sudah mencapai usia baligh atau dewasa secara biologis. Sebagai batas pemisah antara masa masih kurang sempurna akal dengan mulai mencapai kesempurnaannya ialah baligh. Dikala orang sudah baligh maka masuklah ia dalam kategori mukallaf. Dan setiap orang mukallaf harus bertanggung jawab terhadap hukum taklifi.

Peranan akal merupakan faktor utama dalam syariat Islam untuk menentukan seseorang sebagai mukallaf. Sekalipun seseorang

telah mencapai usia balig namun tidak sehat akal maka hukum taklifi tidak dibebankan kepadanya. Hal ini sejalan dengan hukum positif yang mengenal istilah *personae miserabile*, yaitu seorang manusia yang dianggap tidak cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum.³⁷

Dalam hukum Islam dikenal konsep kecakapan hukum yang biasa disebut *ahliyyah*. Kecakapan ini terkait dengan mampu tidaknya seseorang menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum yang sempurna. Ada dua klasifikasi *ahliyyah*, yakni *ahliyyah al-ada'* dan *ahliyyah al-wujub*. Yang pertama terkait dengan kecakapan seseorang untuk menunaikan tindakan hukum. Sedangkan yang kedua terkait dengan kecakapan seseorang untuk menerima hak, meskipun belum mampu menunaikan kewajiban, misalnya *ahliyyah al-wujub* dalam hak waris bagi bayi.³⁸

Dalam hukum Islam dikenal konsep kecakapan hukum yang biasa disebut *ahliyyah*. Kecakapan ini terkait dengan mampu tidaknya seseorang menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum yang sempurna. Ada dua klasifikasi *ahliyyah*, yakni *ahliyyah al-ada'* dan *ahliyyah al-wujub*. Yang pertama terkait dengan kecakapan seseorang untuk menunaikan tindakan hukum. Sedangkan yang kedua terkait dengan kecakapan seseorang untuk menerima hak, meskipun belum

³⁷ A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 52.

³⁸ 2 Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Amzah, 2011, hlm. 96.

mampu menunaikan kewajiban, misalnya ahliyyah al-wujub dalam hak waris bagi bayi.³⁹

Subjek hukum dalam hukum Islam berbeda dengan subjek hukum dalam hukum positif di Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki hak dan kewajiban). Dalam kamus Ilmu Hukum subjek hukum disebut juga dengan “Orang atau pendukung hak dan kewajiban”. Dalam artian subjek hukum memiliki kewenangan untuk bertindak menurut tata cara yang ditentukan dan dibenarkan hukum. Sehingga di dalam ilmu hukum yang dikenal sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum.

3. Prinsip Hukum Islam

Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak, atau al-mabda'. Prinsip hukum Islam, mengutip Juhaya. S. Praja dalam Filsafat Hukum Islam adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya.⁴⁰

Prinsip Pertama: Tauhid

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketentuan yang sama, yaitu, ketentuan tauhid yang ditetapkan

³⁹ 2 Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Amzah, 2011, hlm. 96.

⁴⁰ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung 1995, hlm. 69

dalam kalimat la ilaha illa Allah (Tiada Tuhan selain Allah). Al-Qur'an memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antar semua umat-Nya. Berdasarkan prinsip tauhid ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas kemahaesaan-Nya dan manifestasi syukur kepada-Nya. Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya.

Pelaksanaan hukum Islam merupakan suatu proses penghambaan, ibadah, dan penyerahan diri manusia kepada kehendak Tuhan

Konsekuensi prinsip tauhid ini mengharuskan setiap manusia untuk menetapkan hukum sesuai ketentuan dari Allah (Al-Qur'an dan Sunah). Allah adalah pembuat hukum (syari'), sehingga siapa pun yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan ketetapan Allah, maka seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang mengingkari kebenaran, serta zalim karena membuat hukum mengikuti kehendak pribadi dan hawa nafsu.

Prinsip Kedua: Keadilan (Al-'Adl)

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup

keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia.⁴¹

Keadilan hukum wajib ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan; tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin, antara kulit berwarna dan kulit putih, antara penguasa dan rakyat, antara status sosial tinggi dan rendah, antara ningrat dan jelata. Semua diperlakukan sama di hadapan hukum.⁴²

Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan; hubungan manusia dengan Tuhan; hubungan dengan diri sendiri; hubungan manusia dengan sesama manusia (masyarakat); dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah swt.⁴³

Prinsip Ketiga: Amar Makruf Nahi Munkar

Dua prinsip sebelumnya melahirkan tindakan yang harus berdasarkan kepada asas amar makruf nahi munkar. Suatu tindakan di mana hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik, benar, dan diridhoi oleh Allah swt.

Menurut bahasa, amar makruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Amr: menyuruh, ma'ruf: kebaikan, nahyi: mencegah, munkar: kejahatan. Abul A'la al-Maududi

⁴¹ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Kairo, Mathba'ah Mukhaimar, 1957, hlm. 350.

⁴² Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2000. hlm. 48.

⁴³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 118.

menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma'rifat (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan.

Dalam bukunya, Maududi memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan ma'ruf dan munkar sebagai berikut:

Istilah ma'rufat (jamak dari ma'ruf) menunjukkan semua kebaikan dan sifat-sifat yang baik sepanjang masa diterima oleh hati nurani manusia sebagai suatu yang baik. Istilah munkarat (jamak dari munkar) menunjukkan semua dosa dan kejahatan sepanjang masa telah dikutuk oleh watak manusia sebagai suatu hal yang jahat.⁴⁴

Dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah amar makruf sebagai fungsi *social engineering*, sedang nahi munkar sebagai *social control* dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasar prinsip inilah di dalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan.

Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif; kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan lain sebagainya.⁴⁵

Kebebasan individual berupa penentuan sikap atas berbuat sesuatu atau tidak. Namun demikian, Islam tetap memberikan batasan nilai. Artinya, kebebasan yang diberikan oleh Islam tidaklah bebas

⁴⁴ M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup* (3), Jakarta Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1981, hlm. 30-31.

⁴⁵ Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta, Teras, 2009, hlm. 50.

value (nilai) atau *liberal* apalagi sekuler. Setiap individu berhak menentukan sendiri sikapnya, namun kebebasan atau kemerdekaan seseorang tersebut tetaplah dibatasi oleh kebebasan dan kemerdekaan orang lain.

Prinsip Keempat: Persamaan atau Egaliter (Al-Musawah)

Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya. Kemuliaan manusia adalah karena zat manusianya sendiri. Sehingga diperjelas oleh Nabi dalam sabdanya.

Artinya Bahwa “Setiap orang berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Manusia itu sama halnya dengan gigi sisir. Tidak ada keistimewaan antara orang Arab dan Non Arab kecuali karena ketakwaannya”.

Sehingga di hadapan Tuhan atau di hadapan penegak hukum, manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh sekalipun, semua berhak mendapat perlakuan yang sama, karena Islam mengenal prinsip persamaan (*egalite*) tersebut.

Prinsip Kelima: Tolong-Menolong (at-Ta’awun)

Ta’awun yang berasal dari akar kata *ta’awana-yata’awanu* atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong ini merupakan salah satu prinsip di dalam hukum Islam. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah.

4. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyah*). Dalam wacana umum, kebutuhan *dharuriyyah* disebut primer, kebutuhan *hajiyyah* disebut sekunder, dan kebutuhan *tahsiniyyah* disebut tersier.⁴⁶

Mempelajari hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut.⁴⁷

(Dharuriyyah)

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat dengan kata lain *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama (*Hifz al-Din*), memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*), memelihara akal (*Hifz al-Aql*), memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan memelihara harta (*Hifz al-Mal*). Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan

⁴⁶ A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 46.

⁴⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003, hlm. 19.

selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.⁴⁸

(Hajiyyah)

Kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan atau memelihara kebutuhan dasar manusia dengan kata lain, kebutuhan *al-Hajiyyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.⁴⁹

(Tahsiniyyah)

Kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa kelulusan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia jika kemaslahtan *Tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.⁵⁰ Keberadaannya

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Cet 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 213.

⁵⁰ Hamka Haq, op. cit., h.76.

dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.

5. Asas-Asas Hukum Islam

Kata asas berasal dari lafal bahasa Arab, *asasun* yang mengandung arti dasar, basis, dan pondasi. Jika dikaitkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, ada tiga pengertian kata asas: (1) hukum dasar, (2) dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat, dan (3) dasar cita-cita atau cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau negara. Seperti halnya Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia.

Kata asas yang dihubungkan dengan hukum memiliki arti berupa suatu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum adalah suatu aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret (seperti Undang-Undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dengan putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum, karena pada umumnya asas hukum berfungsi sebagai rujukan dan pijakan untuk mengembalikan segala masalah yang berkaitan dengan hukum

E. Asas-Asas Umum Hukum Islam

1. Asas Keadilan

Tuntunan mengenai seorang Muslim harus berlaku adil sangatlah banyak dijumpai dalam Al-Qur'an. Berlaku adil adalah sebuah upaya seseorang dalam menempatkan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya (وضع الشيء في محله / *wadl'u as-syai-i fi mahallih*). Hukum Islam menempatkan asas keadilan sebagai asas umum yang harus diterapkan dalam semua bidang atau praktek keagamaan. Demikian pentingnya, penyebutan asas keadilan dalam Al-Qur'an hingga lebih dari seribu kali. Berlaku adil diperuntukkan kepada seluruh manusia termasuk di dalamnya penguasa, khalifah Allah, orangtua maupun rakyat biasa.⁵¹

2. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum, selain mempertimbangkan dimensi keadilan dan penjaminan kepastiannya, maka juga perlu diperhatikan dimensi kemanfaatan di dalam penerapan hukum tersebut, baik untuk diri sendiri ataupun masyarakat banyak.

3. Asas Tauhid (Mengesakan Tuhan)

Prinsip keesaan Tuhan (tauhid) memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap cara seseorang memahami Tuhan dan firman-Nya.

⁵¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 126-127.

Karena keesaan Allah yang melambangkan kedaulatan Tuhan, maka tidak ada pihak manapun yang dapat menyamai kedaulatan-Nya.

4. Asas Kemerdekaan atau Kebebasan

Islam mengenal asas kemerdekaan (*al-hurriyyah*) bagi pemeluknya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sejauh tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan beragama, kebebasan bertindak atau berbuat sesuatu, kebebasan berpikir, dan kebebasan individu dalam batas-batas norma yang dibenarkan hukum. Bahkan Allah swt. secara tegas dalam firman-Nya menjelaskan bahwa tidak ada paksaan bagi setiap orang untuk memasuki agama Islam, semua boleh memilih dengan konsekuensi pilihannya masing-masing.

5. Asas Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum

Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan ayat demi ayat, bahkan menurut peristiwa-peristiwa yang menghendaki turunnya ayat tertentu. Hal ini terjadi lantaran kondisi sosial dunia Arab saat itu, hukum adat yang sudah mengakar kuat seringkali bertentangan dengan syariat Islam.

F. Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Pidana Mati Menurut Hukum Islam

Pidana mati adalah hukuman yang berat yang terdapat dijatuhkan pengadilan yaitu dengan mencabut nyawa seorang sampai mati.⁵²

⁵² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Gramedia, 1986), h. 475.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum terperinci dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah.⁵³ Hukum Islam dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar; pertama, hukum yang bersumber Allah SWT dengan peraturan-peraturan Rasulnya yang disebut "*At-Tasyri'ul ilahi*", dan kedua, yang bersumber dari manusia, baik manusia perorangan maupun kelompok ini disebut "*At-Tasyri'ul Wadh'i*".⁵⁴

Hukum pidana Islam dikenal dengan istilah "jarimah". Jarimah adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus maka jarimah itu adalah melakukan haram yang diancam hukuman, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan yang apabila ditinggalkan mendapat hukuman. Banyak pula ulama menyebut "Jarimah" ini dengan lafaz "Jinayah", jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta dan lainnya.⁵⁵ Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah Jinayah adalah nama untuk perbuatan yang diharamkan oleh syara' baik

⁵³ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial, Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan*, (Jakarta: Rajawali, 1992), h. 82.

⁵⁴ Abdul Wahab Khalaf, Khulashah Al-Tarikh, Al-Islami, Al Majlis, Al'Ala, Al-Indunisi Lida'Wah, Al-Islamiyah

⁵⁵ M Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 141.

perbuatan itu atas jiwa, harta atau selain jiwa dan harta.⁵⁶ Namun ulama menggunakan jarimah ini untuk perbuatan-perbuatan atas tindak pidana “hudud dan qishash”.

Dalam hukum Islam, keberadaan pidana mati sebagai sanksi hukum disebutkan dengan berbagai macam istilah yang diancamkan untuk beberapa kasus jarimah atau kejahatan tertentu. Misalnya:

1. Pidana qishash yang diancamkan pada kejahatan pembunuhan bersifat/secara sengaja (*Yaa ayyuhalladzina aamanu kutiba ‘alaikumulqishashu fil qotlaa ...*)⁵⁷
2. Pidana mati melalui cara umum atau cara salib yang diancamkan pada kejahatan perampokan yang berakibat terbunuhnya si korban (*Innamaa jazaauladzina yuhaaribuunallaha wa rasuulahu wa yas’auna filardli fasaadan an-yuqattaluu au yushallabuu*)⁵⁸
3. Pidana rajam, yaitu melalui cara terpidana ditanam tubuhnya separuh badan kemudian dilempari dengan batu hingga menemui ajalnya yang diancamkan pada kejahatan zina bersifat muhsan (pezina yang sudah punya suami/istri sah).
4. Pidana Mati yang diancamkan pada kejahatan riddah yaitu perbuatan seorang muslim yang keluar meninggalkan agamanya dan kemudian melakukan desersi (menyeberang kepada kelompok

⁵⁶ Abdul Qadir Audah, *Muqaranan Bi Al-Qanuni Wadh’i, Makhtabah Dar- Al-Arubah*, Kairo, 1994, hlm. 67.

⁵⁷ Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 178

⁵⁸ Al-Qur’an Surah Al-Maidah Ayat 33

musuh Islam sehingga dapat mengancam/membahayakan eksistensi Islam dan ummat muslim).⁵⁹

Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an maupun hadits di atas, terlihat bahwa menurut ajaran Islam pengancaman sanksi pidana mati adalah diperuntukkan bagi kejahatan-kejahatan tertentu yang bersifat serius. Seperti pembunuhan sengaja tanpa alasan sah, pengkhianatan dalam kehidupan masyarakat muslim (*riddah desersif*) dan lain sebagainya. Bandingkan ketentuan hukum pidana Islam ini dengan ketentuan KUHP seperti pasal 340 tentang pembunuhan berencana, pasal 104 tentang makar dengan maksud untuk membunuh presiden atau wakil presiden pasal 111 tentang pengkhianatan terhadap negara pada saat perang atau tentang kejahatan terorisme yang korbannya massif serta sporadis dan lain-lain.

Adapun filosofi dan tujuan yang mendasari pengancaman pidana mati menurut Islam, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 179 disebutkan konsep ajarannya yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Terjemahan : Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa maksud tujuan ditetapkan ancaman pidana qishash (pidana mati) terhadap

⁵⁹ Lihat Hadits Rasulullah SAW riwayat Bukhori-Muslim yang berbunyi: Manbaddala dienahu faqtuluuhu. Artinya, barang siapa (seorang muslim) sengaja meninggalkan/mengganti agamanya dengan agama lain maka bunuhlah dia.

kejahatan pembunuhan sebagai contoh adalah agar supaya jaminan hak hidup manusia (*hayaatun*) sebagai salah satu HAM yang paling mendasar dapat diwujudkan. Dasar logikanya ialah jika setiap orang mau dan mampu berpikir (*ulil albab*) untuk memahami bahwa siapapun yang membunuh pasti akan berakibat dirinya terbunuh (melalui penerapan sanksi pidana qishash), maka hal demikian ini tentu akan menjadi daya prevensi internal bagi para calon pelaku pembunuhan. Sebab siapapun pasti ingin menghindari kerugian berupa terbunuhnya diri sendiri akibat penerapan hukum qishash tersebut. Jika sudah demikian maka tidak akan ada lagi orang membunuh dan itu berarti hak hidup/nyawa setiap orang akan lebih terjamin keberadaannya.⁶⁰

Selanjutnya, untuk memahami bagaimana Islam memberikan justifikasi terhadap keberadaan pidana mati yang hakekatnya merupakan perampasan nyawa seseorang oleh seseorang yang lain (penguasa melalui aparat eksekutornya), dan bagaimana pula Islam memandang posisi keberadaan sanksi pidana mati itu sendiri, kiranya patut dicermati ketentuan Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 178 yang berbunyi sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ
خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

⁶⁰ Ali Ash-Shaabuni, *Rawaai'ul Bayaani Tafsieru Aayaatil Ahkaami*, Daarul Ihyaii At-Tuuraatsi Al-'Araabi, Damaskus, 1980, hlm.170.

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih

Menurut Sayyid Sabieq,⁶¹ ayat yang merupakan referensi utama untuk melihat konsep Islam mengenai pidana mati tersebut mencakup berbagai kandungan makna/hikmah sebagai berikut:

1. Qishash (pidana mati) merupakan sanksi hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi pelaku pembunuhan, yang pelaksanaannya diwajibkan atau dibebankan kepada manusia (orang-orang yang beriman melalui pemerintahan yang representatif). Jadi ketika ada orang melanggar hak hidup orang lain dengan membunuh (secara sengaja tanpa alasan hak), Allah sebagai pemilik hakiki atas kehidupan seluruh memberikan semacam delegasi kepada manusia (penguasa representatif) melalui hukum qishash ini agar orang yang membunuh tersebut dibunuh atau dirampas pula hak hidupnya sebagai balasan. Dengan demikian tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa penjatuhan dan pelaksanaan pidana mati tidak sah karena yang

⁶¹ Sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah*, Al-Ma'arif, Bandung, 1987, hlm.13-29.

paling berhak mematikan suatu kehidupan ialah sang pemberi kehidupan itu sendiri yakni Tuhan Allah SWT.

2. Penggunaan kata qishash untuk menyebutkan sanksi hukum yang berupa pidana mati, sesungguhnya mengandung ajaran tentang *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum). Karena kata “qishash” yang memiliki arti “*tattabi’ul atsaar*” (artinya, mengikuti/menyamakan sesuatu hal kepada hal-lain yang telah terjadi sebelumnya), menunjukkan makna bahwa melalui konsep qishash Islam mengajarkan tentang perlakuan secara sama yang dikenakan oleh hukum terhadap seseorang yang telah berbuat sesuatu hingga berakibat hilangnya nyawa orang lain. Perlakuan secara sama yang dimaksud dalam hal ini ialah orang yang telah berbuat membunuh tersebut harus diikuti pula perbuatannya itu dengan cara yang sama yakni di bunuh. Jadi barang siapa membunuh ia dibunuh pula (siapapun dia). Konsep ini berarti hukum Islam memandang dan memperlakukan secara sama terhadap setiap orang.⁶²
3. Sekalipun kedudukan qishash (baca: pidana mati) dalam pandangan Islam adalah sebagai pidana pokok, akan tetapi fungsionalisasinya harus ditempatkan sebagai alternatif terakhir (bukan pilihan utama apalagi harus pertama). Karena dalam Islam

⁶² Ahmad Fathi Bahantsi, *Al-Qishaashu fil Fiqhi al-Islaamie, asy-Syirkah al-'Araabiyyah lit-Tibaa'ah wan-Nasyr*, Kairo, 1964, Hlm. 11.

hal pertama yang dianjurkan pada korban atau keluarganya ialah menempuh sikap memaafkan pelaku kejahatan baik disertai dengan tuntutan diyat (ganti rugi untuk korban/keluarganya) atau pun memaafkan pelaku secara mutlak tanpa tuntutan apapun.

Ada sejumlah ayat al-qur'an dan hadits nabi yang menjadi basis ajaran pemaafan pidana qishash (mati)ni, antara lain yaitu:

- a. *Fa man 'afaa wa ashlaha fa ajruhuu 'alallaahi*
- b. *Wa anta'fuu aqrabu littaqwaa*
- c. *...Fa man 'ufiya lahuu min akhiehi syai'un fattibaa'un bil ma'ruufi waadaa'in ilaihi bi ihsaanin...al-ayat*
- d. *Maa rufi'a ilaihi syai'un fii qishaashin illa umira bihi bil 'afwi* (Al-Hadits). *Man qutila lahu qatielun fahuwa bi khoirin nadharaini baina anya'khudza ad-diyyata wa baina an ya'fuwa* (Al-Hadits).
- e. Diajarkannya sikap memaafkan sebagai pilihan utama tersebut di atas adalah karena hukum Islam yang merupakan *rahmatan lil 'alaamien*, pada satu sisi ingin membangun watak/karakter bijak manusia (terutama dalam hal ini korban/keluarga korban) dengan landasan sikap saling mengasihi melalui media memaafkan. Bukan dengan landasan kemarahan berupa tuntutan balas dendam. Adapun sikap memaafkan tersebut dianggap sebagai watak/ karakter bijak karena memaafkan itu berarti melepaskan hak untuk menuntut, yang tidak semua orang mampu melakukannya. Sedang pada sisi lain, dengan

konsep *al'afwu* (pemaafan pidana qishash) ini hukum Islam mengajarkan betapa jahatnya si pelaku ia tetap perlu di beri perhatian oleh hukum dengan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri melalui pintu pemaafan oleh korban tersebut.

- f. Bandingkan konsep pemaafan pidana qishash dalam Islam ini (yang berarti qishash justru dikonsepsikan sebagai pidana alternatif akhir), dengan konsep eksistensi pidana mati dalam RUU KUHP mendatang yang juga ditempatkan sebagai pidana khusus bersifat *eksepsional* (baca: sebagai sanksi alternatif akhir) dengan berbagai syarat dalam eksekusinya yang merupakan modifikasi atas pidana mati tersebut.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Mati Dalam Islam

- a. Jarimah Al-Hudud, yaitu tindak pidana yang kadar hukumannya telah ditentukan oleh Allah SWT.
- b. Jarimah Al-Qishash dan diyat, yaitu tindak pidana yang dikenal sanksi qishash dan diyat. Qishash dan diyat ini adalah hukuman yang ditentukan hukumannya, tapi merupakan hak individu-individu, artinya bahwa hukuman itu ditentukan karena hanya mempunyai satu had (hukuman) yang telah ditentukan. Sebagai hak individu, bila hak individu yang dirugikan karena tindak pidana ini menghendaki pemaafan, adalah merupakan haknya dan dapat diterima dan dibenarkan secara hukum, sehingga hukuman hadnya itu hilang karena pemaafan itu. Tapi hukum takzir tetap dikenakan.

c. Jarimah takzir, yaitu perbuatan-perbuatan pidana yang hukumnya tidak disyariatkan oleh syara' dengan hukuman tertentu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut tentang hukum takzir dalam kejahatan hudud melakukan zina, qadzaf (menuduh melakukan zina, pencurian, mabuk, khirabah (menyamun), dan murtad, al baghy (pemberontakan). Adapun jenis kejahatan qishash adalah pembunuhan, kejahatan athraf dan melukai badan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk mengkaji aspek hukum dengan melakukan pengkajian secara preskriptif tentang ketentuan peraturan perundang-undangan dan landasan teori yang berkaitan dengan pidana mati, hukum Islam dan hak asasi manusia. Beberapa pakar mengatakan bahwa ada dua pendekatan dalam penelitian doktrinal yang meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). **Petter Marsuki** mengatakan bahwa pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah penelitian dengan melakukan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan agar bisa menelaah secara yuridis-normatif dalam Perspektif Hukum Islam terhadap Pidana Mati berdasarkan Undang-Undang terkait Hak Asasi Manusia.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* yaitu usaha pengumpulan data dengan menelaah bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, perundang-undangan dan sumber-sumber tertulis lain yang mempunyai hubungan langsung dengan penelitian. Teknik penelitian yang biasa disebut penelitian hukum *doktriner* atau penelitian perpustakaan ini mengkaji secara mendalam peraturan-peraturan tertulis terutama mengenai hukuman mati sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian ini dikaji berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan mungkin penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

C. Jenis Data Atau Data Sekunder

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau *literatur* yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Adapun bahan hukum meliputi:

1. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- a. Al-Qur'an.
 - b. UUD NRI Tahun 1945.
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - f. Berbagai Peraturan Pelaksanaan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari :
- a. Buku-buku yang membahas tentang Hak Asasi Manusia, Hukuman Mati, serta Hukum Islam.
 - b. Makalah, Jurnal-jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu Kamus Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan penelitian perpustakaan (*Library research*), dengan mempelajari dan mengkaji sejumlah perundang-undangan, buku-buku, putusan-putusan, dokumen, jurnal hukum yang di anggap relevan dengan penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi pidana mati dalam perspektif hukum Islam dan UU No.

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

1. Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Pidana Mati

Perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian penting dari penegakan hukum termasuk dalam pelaksanaan hukuman mati. Kepastian penegakan hukum sebagaimana telah dijelaskan diatas menjadi salah satu parameter dilaksanakannya perlindungan tidak hanya bagi korban dan masyarakat tetapi juga bagi pelaku. Upaya hukum yang ditempuh dalam memastikan dilaksankannya eksekusi mati memiliki filosofi yang dalam termasuk didalamnya terhadap pencapaian keadilan. Hak untuk mendapatkan keadilan telah menjadi bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang diberi judul “Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia”, ditegaskan adanya pengakuan terhadap “hak memperoleh keadilan” yang terdiri atas tiga pasal, yakni Pasal 17 sampai dengan Pasal 19. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan:

“Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Selain itu, perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan hukuman mati juga dapat dilihat dalam perspektif lain yakni perspektif ajaran agama Islam. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT. Pada masa masyarakat dalam keadaan jahiliyah, yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia. Saat itu masyarakat masih mengakui adanya perbudakan, di mana manusia diperjualbelikan. Saat itu juga tidak ada penghormatan terhadap harkat dan martabat perempuan dan anak-anak.⁶³

Namun demikian, konsep hak asasi manusia dalam ajaran Islam tentu berbeda dengan konsep hak asasi manusia dalam pandangan masyarakat Barat. Sebab agama Islam merupakan ajaran yang diturunkan oleh Allah SWT. Sehingga ketentuan hak asasi manusia dalam Islam didasarkan pada pendekatan Ketuhanan (*theocentrism*) dengan menepatkan Allah SWT. Melalui *syariat*-nya sebagai tolok ukur. Sementara itu, konsepsi hak asasi manusia dari Barat didasarkan pada liberalisme yang bertumpu pada individualisme. Ketentuan tentang hak asasi manusia dalam ajaran Islam selalu didasarkan pada *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist* yang merupakan sumber ajaran normatif dalam Islam.⁶⁴ Dalam konteks ini maka sering kali muncul perdebatan antara universalitas hak

⁶³ M. Imdadun Rahmat, *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Realitas*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 153.

⁶⁴ Rainer Grote and Tilman Roder, *Constitutionalism in Islamic Countries: Between Upheaval and Continuity*, (Oxford: University Press, Feb 16, 2012), hlm. 82.

asasi manusia dihadapkan dengan partikularitas seiring dengan adanya relativitas budaya.

Menurut Imam Abu al-Ma'ali al-Juwainy (419-478H) dan al-Ghozaly (401-514H), konsep hak asasi manusia dalam Islam terdiri atas lima hak dasar manusia atau *al-dhoruriat al khosmah*.⁶⁵ *Al-dhoruriat al-khosmah* disebut juga *al-huquq al-insaniyah fi al-Islam* (hak-hak dalam Islam), yang terdiri atas *hifdhu al-din* (penghormatan atas kebebasan beragama), *hifdhu al-mall* (penghormatan atas harta benda), *hifdhu al-nafs wa al-irdhi* (penghormatan atas hak hidup dan kehormatan individu), *hifdhu al-aql* (penghormatan atas kebebasan berpikir), dan *hifdhu al-nasi* (keharusan untuk menjaga keturunan). Kelima hal pokok tersebut harus dijaga setiap manusia agar menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi berdasarkan atas penghormatan individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama yang lainnya.⁶⁶

2. Hak-Hak Terpidana dalam Pelaksanaan Hukuman Mati

Pemberian beberapa hak-hak tertentu kepada tersangka dalam proses penyelesaian perkara pidana merupakan salah satu inovasi dalam KUHP sebagai ketentuan hukum acara pidana. Inovasi tersebut dapat bersumber kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (saat ini yang berlaku ialah Undang-Undang Nomor

⁶⁵ Ahmad Mujahidin, *Loc. Cit.*

⁶⁶ Yefrizawatti, *Loc. Cit.*

48 Tahun 2009), yaitu tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang seperti diketahui, tidak saja mengandung restorasi terhadap kekuasaan kehakiman yang bebas, tetapi juga mengandung kerangka umum atau general framework dari lingkungan peradilan yang ada dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara Tertinggi dan asas-asas mengenai Hukum Acara Pidana.⁶⁷

Bila dilihat dari sejarah hukum acara pidana di Indonesia, dapat diketahui bahwa hak mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa itu telah mendapatkan pengaturannya dalam ketentuan hukum acara pidana yang lama, yaitu *HIR* atau yang lazim juga disebut *Reglemen* Indonesia yang diperbarui (*Rbg*). Dalam peraturan ini hak tersebut diatur dalam Pasal 250 dan 254, yang memberikan hak tersebut pada tersangka yang diancam dengan pidana mati serta hak tersangka untuk menghubungi pembelanya setelah berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa itu juga mendapatkan pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (Pasal 35, 36 dan 37) dan selanjutnya diatur dalam Pasal 69-74 KUHAP tentang Bantuan

⁶⁷ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*. Cetakan Pertama (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1985), hlm. 31.

Hukum tersebut dikatakan dalam Pasal 69 antara lain bahwa, “Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.”

Selain hak mendapat bantuan hukum, terpidana mati juga memiliki hak atas proses hukum adil, termasuk menempuh setiap peluang hukum yang dapat ia tempuh mulai banding, kasasi, PK hingga pengampunan Presiden. Selain itu, terpidana mati juga berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk usaha mendapat bantuan hukum atau kunjungan keluarga dan teman. Hal yang sama juga harus dipenuhi Ketika terpidana mengirim surat atau menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan negara. Hak lain bagi terpidana mati juga sama dengan terpidana lainnya memiliki hak untuk dapat menghubungi dan menerima kunjungan rohaniwan dan penasihat guna pemberian pencerahan hidup terpidana.

3. Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Salah satu perkembangan yang menjadi isu internasional adalah penerapan hak asasi manusia, dan lazimnya berkaitan erat dengan proses peradilan dunia, atau juga penyalahgunaan kekuasaan dari suatu rezim pemerintahan yang tidak lagi patuh

atau dibatasi oleh hukum. Proses peradilan pidana di berbagai dunia sering menjadi sorotan, baik oleh negara maju, negara berkembang ataupun suatu negara yang menganut prinsip-prinsip hukum modern, yakni hukum yang selalu mengikuti perkembangan masyarakat dan menghargai serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.

Ketika Rancangan KUHP menganggap bahwa pidana mati diperlukan sebagai bagian dari sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Maka latar belakang pemikirannya tidak dapat dilepaskan dari gagasan besar pemindaan yang secara garis besar dapat disebut “ide keseimbangan”. Ide keseimbangan ini antara lain mencakup: ⁶⁸

1. Keseimbangan monodualistik antara ‘kepentingan umum atau masyarakat’ dan kepentingan individu antara oerorang;
2. Keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan pelaku kejahatan (ide individualisasi pidana) dan korban kejahatan keseimbangan antara unsur maupun faktor ‘objektif’ (perbuatan/lahiriah) dan ‘subjektif’ (baik orang, batiniah ataupun sikap batin); ide ‘*daad-dader strafrecht*’;
3. Keseimbangan antara kriteria ‘formal’ dan ‘materiil’;
4. Keseimbangan antara ‘kepastian hukum’, ‘kelenturan/elastitas/fleksibilitas’, dan ‘keadilan’.

⁶⁸ Yesmil Anwar Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 73.

5. keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.

Di samping pokok pemikiran di atas, dipertahankannya pidana mati juga didasarkan pada ide “menghindari reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam, emosional, sewenang-wenang, tidak terkendali atau bersifat *“extra legal execution”*. Artinya, disediakannya pidana mati dalam undang-undang dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi atau tuntutan masyarakat.⁶⁹

4. Tujuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Pidana Mati

Hukum dan hak asasi manusia merupakan dua instrumen penting yang eksistensi dan penerapannya harus senantiasa dipastikan sesuai dan sejalan dengan perundang-undangan. Adanya pengakuan terhadap eksistensi hukum dan hak asasi manusia membawa konsekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri. Dalam hal pelaksanaan hukum, doktrin Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) memiliki konsekuensi yang menempatkan *the rule of law*, penghormatan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas pada negara sebagai satu ukuran

⁶⁹ Mary E Williams, *The Death Penalty*, (San Diego, Calif.: Greenhaven Press, 2002), hlm. 101.

kualitas hukum suatu pemerintahan. Bahkan terdapat kecenderungan, demi penghormatan akan perlindungan hak asasi manusia tersebut, maka negara bertugas hanya menjaga ketertiban masyarakat.⁷⁰ Dengan kerangka penghormatan terhadap hak asasi manusia tersebut, maka pelaksanaan hukuman mati harus mengacu pada eksistensi hukum baik berupa kepastian, keadilan dan juga kemanfaatan yang ditujukan tidak hanya bagi terpidana tetapi juga bagi korban dan masyarakat.

5. Eksistensi Pidana Mati dalam Hukum Islam

Suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut bisa merugikan terhadap tata nilai hidup yang ada di dalam masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, merugikan anggota-anggota masyarakat, harta benda, nama baik, perasaan-perasaannya dan pertimbangan-pertimbangan baik yang harus dihormati dan dipelihara.⁷¹

Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, bahwa hukuman mati ini menyerap semua jenis hukuman, demikian pula jika kejahatannya itu berkenaan dengan hak-hak Allah murni. Sedangkan jika kejahatan itu merupakan gabungan antara hak Allah dan hak manusia, maka hukuman yang dijatuhkan adalah hak manusia terlebih dahulu, baru hukuman yang berkaitan dengan hak

⁷⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 170.

⁷¹ Ahmad Hanafi, *op. cit.* hlm. 11

Allah.⁷² Jumhur ulama yang mengatakan bahwa kejahatan yang di dalamnya terdapat hak-hak Allah, maka hak Allah tersebut masuk ke dalam hukuman mati. Adapun yang terdapat di dalamnya hak-hak manusia maka harus dijatuhkan seluruhnya.⁷³ Hukuman mati disini kedudukannya sebagai hukuman had ataupun karena qishash.

Al-Qur'an telah banyak menjelaskan berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan. Secara umum, hukum atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah hukum qishash yang didasarkan persamaan antara kejahatan dan hukuman. Di antara jenis-jenis hukum qishash disebutkan dalam Al-Qur'an ialah: qishash pembunuh, qishash anggota badan dan qishash dari luka. Semua kejahatan yang menimpah seseorang, hukumannya adalah dianalogikan dengan qishash yakni berdasar atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukuman qishash.⁷⁴

M. Abduh Malik dengan artikelnya dalam buku Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan. Membahas tentang kejahatan terhadap jiwa dalam perspektif hukum pidana Islam, ia menjelaskan bahwa perilaku bangsa Arab sebelum Islam merupakan salah satu embrio adanya qishash, dikarenakan sudah

⁷² A. Djazuli, *op.cit.* hlm. 30

⁷³ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al islam wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al Fikr, t.th.), hlm 170.

⁷⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Fidaus dan P3M,1999), hlm. 134.

menjadi suatu kebiasaan di kalangan bangsa Arab pra-Islam bahwa pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Namun pada saat itu belum dijelaskan aturan pembalasannya, dan setelah datangnya Islam dijelaskan aturan- aturannya melalui ayat Al-Qur'an.⁷⁵

Hasbi Siddiqi dalam bukunya Pidana Mati dalam Syari'at Islam, memaparkan adanya sanksi terhadap orang yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka atau hilangnya nyawa seseorang, maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut di atas dikenakan hukuman had, qishash dan ta'zir. Selain membahas tema pokok pembunuhan dalam Islam, ia juga menjelaskan tentang pidana mati itu adalah pidana yang ditetapkan oleh syari'at Islam yang berdasarkan atas perintah Allah yang sama sekali tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun.⁷⁶

Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam melaksanakan ketentuan sanksi serta menjaga jangan sampai terjadi tindakan balas dendam pada pelaku pembunuhan, hukum Islam menetapkan bahwa yang berhak melaksanakan hukuman adalah penguasa atau instansi yang diberi kewenangan oleh penguasa untuk tugas itu.⁷⁷ Qishash bisa menjadi gugur karena alasan-alasan seperti amnesti oleh para wali, matinya pelaku

⁷⁵ M. Abduh Malik, dalam Muhammad Amin Suma dkk, *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, dan Tantangan*, (Cet.1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 87.

⁷⁶ Hasbi Siddiqi, *op.cit.*, hlm. 84-92.

⁷⁷ Abdoel Roef, *al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 159.

kejahatan dan telah terjadi rekonsiliasi antara pembunuh dengan korban atau walinya.⁷⁸

Dapat dicatat bahwa disamping mengakui balas dendam sebagai prinsip syara' bagi perbaikan hak, Islam juga mengatur kemurahan hati sebagai prinsip yang paling sesuai dengan perdamaian guna membatasi balas dendam dalam ruang gerak yang sempit. Teori yang diketengahkan adalah balas dendam tidak hanya semata-mata hak pribadi tetapi juga mencakup hak masyarakat, sehingga negara harus mengontrol dan menentukan syarat yang tepat dengan alasan demi menekan semangat dendam yang sangat merugikan masyarakat.⁷⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam eksistensi hukuman mati adalah wajib terutama pada tindak kejahatan pembunuhan. Hukuman mati dalam Islam ditujukan pada kejahatan pembunuhan dan kejahatan serius lainnya yang mengancam umat manusia dengan alternatif berupa pemaafan dan diyat dengan melibatkan keluarga korban serta dilaksanakan didepan umum. Hukuman mati dalam Islam tidak melanggar hak asasi manusia terutama hak hidup sebab dalam qishash, hukuman mati merupakan jamaninan hak hidup dan hanya bagi mereka yang melanggar kewajiban asasi.

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm.66-67.

⁷⁹ Dr. Muhammad Maslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalisme*, alih Bahasa, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 88.

B. Penarapan pidana mati berdasarkan hukum Islam kaitannya dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia

1. Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia dalam Islam

Pemberian pidana mati terhadap seseorang merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena dalam undang-undang setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, termasuk orang yang terpidana mati.⁸⁰

Namun, legalitas hukuman mati di Indonesia diperkuat dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 atas pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tanggal 30 Oktober 2007 yang menolak uji materi hukuman mati dalam UU Narkotika di atas dengan alasan sebagai berikut:⁸¹

- a. Hukuman mati dalam UU Narkotika tersebut tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 karena jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak menganut kemutlakan, mesti dimaknai untuk menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi, hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen Undang-

⁸⁰ Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 berikut penjelasannya.

⁸¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2,3/PUU-V/2007 atas pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang, yakni hak untuk hidup tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleh pengadilan (Pasal 69 dan Pasal 73 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)".

- b. Berbagai instrumen hukum internasional menunjukkan bahwa pemberlakuan pidana mati atau penghilangan nyawa dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan atau pembatasan yang ditentukan. Artinya, penghapusan pidana mati belum menjadi norma hukum yang berlaku umum yang harus diterima oleh masyarakat internasional secara universal.
- c. Dengan memberlakukan pidana mati di Indonesia terhadap kejahatan sebagaimana yang di atur dalam UU Narkotika Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a, tidak terdapat kewajiban hukum internasional apapun yang dilanggar. Sebaliknya, pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan dimaksud justru merupakan salah satu konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika sebagaimana di atur dalam Pasal 3 ayat (6) Konvensi, yang intinya bagi negara pihak dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitan dengan tindak pidana yang berkait dengan narkotika dan psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud.

d. Dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada saat ini sedang ditelaah mengenai beberapa hal sebagai berikut:

- a. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
- c. pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d. eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh;
- e. Mahkamah menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam Pasal 100 KUHP baru telah mengatur bahwa hakim

dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan mempertimbangkan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; peran terdakwa dalam Tindak Pidana; atau ada alasan yang meringankan. Ketentuan ini sudah sesuai dengan pertimbangan Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007, yang menyatakan bahwa perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaknya dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.

Islam memandang hak asasi manusia dalam *theosentris* (mengandung aspek ketuhanan dan hidupnya manusia dimaksudkan untuk mengabdikan kepada-Nya). Dengan kata lain HAM dalam pandangan Islam dikategorisasikan sebagai aktivitas yang didasarkan pada diri manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sedangkan di Barat, HAM lebih bertitik tolak kepada antroposentris dimana melihatnya dengan menyelaraskan dengan keberadaan manusia sehingga watak yang berkembang lebih dekat penghargaan terhadap individu semata.⁸²

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa hukuman mati menurut pandangan Islam dan hak asasi manusia memiliki

⁸² Lamintang, *op.cit.*, hlm.9.

pandangan yang sama namun tidak serupa. Islam memandang hukuman mati dalam aspek ketuhanan sedangkan hak asasi manusia dipelopori oleh negara Barat melihatnya dari eksistensi manusia semata.

2. Pelaksanaan Sanksi Qishash atau Pidana Mati

Penerapan pidana mati dilatar belakangi dengan terjadinya alasan darurat berencana, darurat perlindungan anak dan darurat terhadap jumlah korban sehingga melahirkan respon untuk memberikan pemberatan hukuman demi kepentingan stabilitas nasional. Terdapat beberapa motif yang paling populer dalam alasan penggunaan hukuman mati di Indonesia, yakni hukuman mati memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi, memiliki efek yang menakutkan (*shock therapy*), dan juga dianggap lebih hemat serta digunakan agar tidak ada tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di masyarakat.⁸³

Dalam prakteknya seorang hakim atau penuntut umum dalam melakukan tuntutan dianggap terlalu ringan terutama terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Dalam hal ini tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa baik penuntut umum maupun hakim diharapkan menuntut dan menjatuhkan hukuman

⁸³ Noel J. Coulson, *The History Of Islamic Law*, diterjemahkan oleh Hamid Ahmad, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, (Cet 1: Jakarta: P3M, 1987), hlm.59.

yang setimpal, sehingga mempunyai dampak disamping mempunyai aspirasi dan keadilan masyarakat juga merupakan daya tangkal bagi anggota masyarakat yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku tindak pidana (*general deterrent effect*).⁸⁴

Di Indonesia pidana mati tetap diakui dan dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Rumusan pengenaan hukuman mati di rumuskan dalam berbagai ketentuan sebagai berikut;

- a. Dalam Pasal 340 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terkait Pembunuhan Berencana dinyatakan bahwa barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena membunuh dengan sengaja (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama tertentu paling lama 20 tahun.⁸⁵
- b. UU Narkotika Pasal 113 ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

⁸⁴ Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana (Splisting)* (Yogyakarta: Liberty, 1988), h.49.

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁸⁶

- c. UU pengadilan HAM menyebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dihukum mati. Pada Pasal 36 dan 37 digambarkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pelanggaran berat (genosida dan kejahatan kemanusiaan) dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.⁸⁷
- d. UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme menjadi Undang-Undang, pada Pasal 6 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap pbyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas

⁸⁶ UU Narkotika Pasal 113 ayat 2.

⁸⁷ UU Pengadilan HAM

public atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.⁸⁸

- e. Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yaitu, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal yang merupakan terusan dari Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan penjelasan UU tersebut yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.⁸⁹

⁸⁸ UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme

⁸⁹ Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor.

Hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pembuat sendiri. Namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.⁹⁰ Ketika terdapat seseorang yang berbuat jahat kemudian ia dihukum, maka ini merupakan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan. Dalam Islam dimaksudkan agar seseorang tidak melanggar, sanksi itu sendiri pada intinya adalah bukan supaya si pembuat kejahatan itu dapat derita karena pembalasan, akan tetapi bersifat preventif terhadap perbuatan dan pengajaran serta Pendidikan.⁹¹

Dalam peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010, sebutkan bahwa tata cara pelaksanaan hukuman mati dibagi empat tahap sebagai berikut:⁹²

1. Persiapan

Tahap Persiapan dilakukan setelah adanya permintaan tertulis dari kejaksaan kepada kapolda, sesuai dengan daerah hukum pengadilan yang menjauhkan putusan. Setelah menerima permintaan tertulis dari kejaksaan, kapolda memerintahkan Kepala Satuan Brimob Daerah untuk menyiapkan pelaksanaan hukuman mati. Dalam hal penentuan waktu dan tempat eksekusi di luar wilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan, kapolda

⁹⁰ Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 3.

⁹¹ Abdul Al-Qadir Audah, *Al Tasyri' al-Jinaiy Al-Islamy*, Jilid 1, (Kairo: Dar al Urubah, 1963), hlm. 442.

⁹² Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati di Tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 139-146.

dan kejaksaan setempat berkoordinasi dengan kapolda dan kejaksaan yang menjadi tempat pelaksanaan hukuman mati. Menurut Pasal 6 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010, persiapan pelaksanaan hukuman mati meliputi:

- a. Personel (sehat jasmani dan rohani/mental, tidak ada hubungan darah/pertemanan/permusuhan, kemampuan menembak kelas II,
- b. Materil (persenjataan dan amunisi, kendaraan),
- c. Pelatihan (menembak dasar, 10-15 meter pada siang dan malam hari, menembak serentak, gladi)

2. Pengorganisasian

Tahap Pengorganisasian menurut Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 diatur dengan pembagian regu. Regu penembak berjumlah 14 orang dan regu pendukung yang terdiri atas tim/survey/perengkapan (10 orang), pengawalan terpidana (10 orang), pengawalan pejabat (10 orang), penyesatan route (10 orang) dan pengamanan area (10 orang).

3. Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan menurut Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 dilaksanakan dengan melalui tahap sebagai berikut:

- a. Terpidana diberikan pakaian bersih,
- b. Pada saat dibawah ke lokasi eksekusi terpidana di damping rohaniawan,

- c. Regu pendukung telah siap di lokasi dua jam sebelum pelaksanaan eksekusi,
- d. Regu penembak telah siap di lokasi sejam sebelum pelaksanaan eksekusi,
- e. Regu penembak mengatur posisi, meletakkan 12 pucuk senjata laras Panjang pada jarak 5-10 mter,
- f. Komandan pelaksana melaporkan kesiapan regunya ke jaksa eksekutor,
- g. Jaksa eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir,
- h. Setelah pemeriksaan selesai jaksa memerintahkan komandan pelaksana untuk melaksanakan,
- i. Komandan pelaksana memerintahkan komandan regu penembak mengisi amunisi dan mengunci senjata sebanyak 12 pucuk senjata dengan mengisi tiga peluru tajam dan 9 peluru hampa,
- j. Jaksa eksekutor memerintahkan komandan regu dua membawa terpidana ke posisi penembakan,
- k. Terpidana diberi kesempatan menenangkan diri didampingi rohaniawan, Komandan regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam,
- l. Dokter member tanda posisi jantung sebagai sasaran penembakan,

- m. Komandan regu 2 melaporkan kepada jaksa bahwa terpidana telah siap,
- n. Jaksa memberi isyarat kepada komandan pelaksana,
- o. Komandan pelaksana memberi isyarat kepada regu penembak,
- p. Komandan pelaksana mengambil sikap sempurna dan regu penembak mengambil sikap salvo,
- q. Komandan pelaksana memberi isyarat untuk membuka kunci isyarat pelaksanaan penembakan serentak,
- r. Setelah penembakan selesai, komandan menyarunkan pedang, memerintahkan regu penembak melakukan penembakan pengakhir (dapat diulangi menurut keterangan dokter),
- s. Eksekusi mati dinyatakan selesai, komandan regu penembakan memerintahkan melepaskan magasin dan melaporkan hasil penembakan kepada jaksa eksekutor bahwa pelaksanaan pidana mati selesai.

3. Pengakhiran

Tahapan pengakhiran menurut Pasal 18 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 terdiri atas beberapa tahap yakni:

- a. Komandan pelaksana memerintahkan komandan regu penembak membawa anggotanya keluar,
- b. Jaksa eksekutor memerintahkan komandan regu 2 dengan anggotanya membawa dan mengawal jenazah Bersama tim medis menuju rumah sakit,

- c. Regu 1 mengumpulkan peralatan dan perlengkapan, membersihkan lokasi,
- d. Semua regu melaksanakan konsolidasi yang dipimpin oleh komandan regu masing-masing.

Berdasarkan berbagai uraian diatas, dapat ditarik benang merah bahwa Indoneisa sabagai negara hukum menjamin eksistensi hak asasi manusia demikian pula dengan hukum Islam. Hukum Islam memuat tentang peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan alam beserta makhluk lainnya. Hukuman mati dalam Islam wajib sedangkan di Indonesia pada dasarnya masih relevan dipertahankan, namun pelaksanaan hukuman mati tersebut perlu dibenahi karena tidak mempertimbangkan rasa keadilan dari keluarag korban, masih banyak yang tertunda sehingga menambah penderitaan terpidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Eksistensi pidana mati dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia

Eksistensi pidana mati dalam perpesktif hukum Islam adalah wajib terutama pada tindak kejahatan pembunuhan yang dalam Islam hal ini dikenal sebagai qishash. Menurut Islam, qishash dijatuhkan jika si pelaku kejahatan tidak memperoleh pemanfaatan dari keluarga korban. Namun jika pelaku dimaafkan dan bersedia membayar diyat, maka hukuman mati tidak dilaksanakan dan diganti dengan hukum diyat atau ta'zir oleh hakim. Sedangkan dalam perspektif hak asasi manusia, sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan instrumen hukum nasioal maupun internasional, seperti Undang-undang Dasar 1945 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Didalam instrumen tersebut dinyatakan bahwa hak untuk hidup dijamin namun terdapat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Penerapan pidana mati berdasarkan hukum Islam kaitannya dengan undang-undang hak asasi manusia

Penerapan pidana mati di Indonesia relevan dengan pandangan hukum Islam. Seperti hukum Islam dalam prinsip al-maslahat, di Indonesia vonis pidana mati ditunjukkan pada kejahatan pembunuhan berencana, terroris, narkoba dan tindak pidana korupsi. Pidana mati di Indonesia dianggap tidak melanggar hak asasi manusia sebab selera dengan prinsip relativisme yang dianut oleh sebagian negara seperti DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) adalah pernyataan dunia tentang perlindungan atas hak asasi manusia yang terdiri atas 30 pasal.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat menghormati dan menerapkan standar tertinggi pelaksanaan hak asasi manusia dalam setiap kebijakan nasional dan dapat menyesuaikan dengan hukum dan standar hukum yang ada dengan hukum internasional, antara lain dengan menghapus ancaman hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana, dengan alternatif pidana seumur hidup atau denda seberat-beratnya. Pemerintah melalui institusi yang sudah ada untuk meninjau dan menganalisis kembali atas seluruh peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan pidana hukuman mati, dan diharapkan untuk lebih memaksimalkan penegakan hukum dan HAM di Indonesia, dengan berupaya

menciptakan pemerintahan yang bersih dalam menegakkan aturan hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai universal HAM dalam bentuk pernyataan dan tindakan yang nyata

2. Disarankan kepada hakim, jaksa, polisi dan aparat penegak hukum lainnya, dalam pelaksanaan hukuman menerapkan hukuman maksimal dengan penjara seumur hidup, bukan hukuman mati. Karena dengan demikian dapat memberikan kesempatan kepada terpidana untuk bertaubat dan mengurangi resiko kesalahan dalam menghukum seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia.

Buku:

Abd. Rahman Dahlan, 2011, ***Ushul Fiqh***, Amzah, Jakarta.

Asmawi, 2009, ***Filsafat Hukum Islam***, Teras ISBN, Yogyakarta.

Azhar Basyir, 2000, ***Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam***, Ull, Yogyakarta.

Abdul Mujieb. M, 1994, ***Kamus Istilah Fiqh***, Pustaka Firdaus, Jakarta.

Abduh Malik. M dalam Muhammad Amin Suma dkk, 2001, ***Pidana Islam di Indonesia***, Pustaka Firdaus, Jakarta.

Andi Hamzah, 1986, ***Kamus Hukum***, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Abdul Aziz Dahlan, 2002, ***Ensiklopedia Hukum Islam***, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Ahmad Warson Munawwir, 1997, ***Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap***, Pustaka Progresif, Surabaya.

Budi Hardiman. F, 2011, ***Pemikiran-Pemikiran Yang Membentuk Dunia Modern***, Erlangga, Jakarta.

Bambang Sugeng Rukmono, 2016, ***Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati di Tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djamil, Faturrahman, 1997, ***Filsafat Hukum Islam***, Sinar Grafika, Jakarta.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, ***Filsafat Hukum Indonesia***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Dede Rosyada, 1992, ***Hukum Islam dan Pranata Sosial, Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan***, Rajawali, Jakarta

Djoko Prakoso, 1988, ***Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)***, Liberty, Yogyakarta.

Hasbi Siddiqi, 1998, ***Pidana Mati dalam Syari'at Islam***, Pustaka Rizki Putra, Semarang

- Imdadun Rahmat. M, 2003, ***Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas***, Erlangga, Jakarta.
- Juhaya S Praja, 1995, ***Filsafat Hukum Islam***, LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung.
- Kamri Ahmad dan Andi Khaedir K, 2022, ***Pengantar Hukum Indonesia***, Rajawali, Jakarta.
- Kamri Ahmad, dkk, 2022-2023, ***Analisis Kriminal Anak Di Bawah Umur Akibat Penyalahgunaan Narkotika***, LP2S-Umi-Makassar (belum dipublikasi).
- KH. Ahmad Azhar Basir, 1984, ***Hukum Pidana Islam***, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Lahmaddin Nasution, 2001, ***Pembaruan Hukum Islam***, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- La Ode Husen, dkk, 2021, ***Panduan Penulisan Hukum***, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
- Mansyur Effendi. A, 2005. ***Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)***, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muhammad Daud Ali, 2014, ***Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Majda El-Muhtaj, 2002, ***Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1995 sampai Amandemen UUD Tahun 2002***, Kencana, Jakarta.
- Mardani, 2015, ***Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2013, ***Filsafat Hukum Islam***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mansor Faqih, 1999, ***Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat***, Kerjasama PACT dan Insist, Yogyakarta.
- Muhammad Malehuddin, 1991, ***Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalisme***, alih Bahasa Yudian Wahyudi Amin, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Nur Ahmad Fadhil Lubis, 1998, ***Hak-Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat***, IAIN, Medan.

- Noel J Coulson, 1987, *The History Of Islamic Law*, diterjemahkan oleh Hamid Ahmad, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, P3M, Jakarta.
- Nurcholis Madjid, 1996, *Islam Dan Hak Asasi Manusia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, 1985, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadan Group, Jakarta.
- Rahmat Rosyadi. A, 2006, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Rasjidi. H.M, 1971, *Keutamaan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Rhona K.M Smith, 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Rocky Marbun, 2016, *Kriminalisasi, Dekriminalisasi dan Overcriminalisasi*, Setara Press, Malang.
- Sayyid Saabiq, 1987, *Fikih Sunnah*, Alma'arif, Bandung.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2014, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Huma, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 1987, *Fiqh Sunnah*, al-Ma'arif, Bandung.
- Sirajuddin & Winardi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Todung Mulya Lubis, 1984, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta.
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Titis Eddy Arini, 1996, *Refleksi Filosofi Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Udiyo Basuki, 2001, *Perlindungan HAM*, UII, Yogyakarta.
- Yesmil Anwar Adang, 2008, *Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Grasindo, Jakarta.

Zainuddin Ali. 2006. ***Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta.

Panduan Skripsi F.H (Fakultas Hukum).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme

Internet/Website

<https://news.detik.com/berita/d-5269770/75-hukuman-mati-di-indonesia-sepanjang-2020-sejauh-ini>, diakses pada 28 September 2022.

Artikel Hukum

https://elarning.unsri.ac.id/pluginfile.php/30655/mod_resource/content/1/Prinsip-Prinsip%20Hak%20Azasi%20Manusia.pdf di akses pada Kamis, 29 September 2022, pada pukul 13:23.